



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat Lahir : Sragen;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 1 Maret 1995;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki- laki
Tempat Tinggal : Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan di rumah tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sdr. [REDACTED]
[REDACTED], Keduanya Advokat pada kantor advokat [REDACTED]
[REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Sukoharjo dengan Surat Kuasa tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sragen pada tanggal 27 September 2022 dibawah

Nomor : [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Sgn tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Sgn tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan Terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000 subsider 6 bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Potong baju warna orange motif bunga
 - 1 potong kaos dalam warna kuning
 - 1 potong kardigan warna biru tua**Dikembalikan kepada anak korban NAJIA RADYA SHA**
 - 1 unit Sepeda motor Honda Vario nopol AD 5583 AEE
 - 1 buah helm putih metalik merk KYT

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Jaket parasut warna biru merk Uniqlo
- 1 potong kaos abu abu merk Nevada
- 1 potong celana panjang warna abu abu
- 1 buah ikat pinggang warna coklat
- 1 pasang sandal gunung warna abu abu merk EIGER
- 1 unit handphone Redmi Note 10s warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apa yang didakwakan kepada Terdakwa secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya di bawah minimum khusus;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan Penuntutan Umum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas segala perbuatan yang dilakukan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan pada tanggal 7 Desember 2022 terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Seluruh materi yang kami sampaikan dalam Tanggapan (Replik) ini adalah merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan materi yang telah kami uraikan di dalam Surat Tuntutan.
2. Kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di samping sebuah rumah warga di Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul . perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya Kabupaten Sragen, menuju ke tempat kerjanya di JNT Kargo Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nopol AD 5583 AEE untuk selanjutnya bekerja mengantar paket paket . Bahwa sesampainya di jalan raya Kabupaten Sragen , Terdakwa hendak menuju ke rumah teman Terdakwa , akan tetapi di perjalanan tepatnya di seberang jalan halaman sebuah masjid raya, Terdakwa melihat ada 2 (dua) anak perempuan yang sedang bermain di samping pagar rumah, Terdakwa merasa tertarik dengan kecantikan salah satu anak tersebut yang diketahui bernama , Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan memanggil saksi anak korban dengan berpura pura menanyakan alamat dengan berkata :” DEK TAU RUMAHNYA MAS AGUS?” kemudian dijawab “ TIDAK TAHU”, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban dengan cara menarik lengannya kemudian mendorongnya pelan menuju ke pinggir pagar samping rumah tepatnya di depan sebrang sebuah masjid, sedangkan teman anak korban yang bernama anak SYAHDU pergi berjalan ke arah selatan meninggalkan Terdakwa dan anak korban . Bahwa pada saat Terdakwa dan anak korban saling berhadapan, Terdakwa kemudin jongkok dan bersimpuh sembari mengatakan “AKU AREP LIHAT ANUMU DIK..” yang artinya saya mau lihat anumu dik, dan oleh anak korban tidak dijawab, selanjutnya Terdakwa menyingkap rok warna orange yang saat itu digunakan oleh anak korban , kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam anak korban dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kemaluan anak korban, membuka kemaluan anak korban dengan kedua tangannya, Terdakwa kemudian mencium kemaluan anak korban ,



setelah itu anak korban menangis , kemudian Terdakwa berdiri dan meninggalkan anak korban sendirian dan Terdakwa segera menaiki sepeda motornya menuju ke arah Sragen dan pada saat Terdakwa melintas di Sungai aliran Bengawan Solo di daerah Gawan, Terdakwa membuang celana dalam milik anak korban , selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke kantor JNT Kargo Sragen tempatnya bekerja.

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum no [REDACTED] yang dikeluarkan oleh RSUD [REDACTED] Sragen pada tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. [REDACTED] dengan kesimpulan pemeriksaan seorang anak perempuan umur delapan, keadaan umum baik, sadar. Selaput dara (Hymen) utuh, tidak ada luka pada alat kelamin bagian luar, dilakukan test swab vagina sperma hasil negatif tidak ditemukan sperma.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 4 Oktober 2022 sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM 13/SRGEN/eku.2/09.2022 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan pada tanggal 3 Oktober 2022;
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut;
3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 13/SRGEN/ Eku.2 / 09.2022 pada tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ditolak;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 September 2022 No. Reg. Perkara : PDM- 13 /SRAGEN / Eku.2/09.2022 adalah sah;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa TERDAKWA tersebut untuk dilanjutkan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan selanjutnya;
5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa seingat Anak Korban kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, pukul 13.30 WIB di Kabupaten Sragen (Depan masjid Xxxxx xxxxx) di rumah tetangga kakek Anak Korban yang bernama Mbak ANA;
 - Bahwa seingat Anak Korban laki-laki yag melakukan perbuatan tersebut seumuran om-om;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sedang bermain masak-masakan Bersama Anak saksi I ;
 - Bahwa kondisi lingkungan di sekitar rumah pada saat itu dalam keadaan sepi;
 - Bahwa pada saat Anak Korban sedang bermain ada yang datang menghampiri Anak Korban dan Anak saksi I yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal Anak Korban tapi seseorang kurir paket;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang datang tersebut datang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kepada siapa paket tersebut akan diantarkan;
- Bahwa seseorang tersebut pada saat berbicara dengan Anak Korban menanyakan alamat Pak Agus kepada Anak Korban tapi Anak Korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut mengajak Anak Korban minggir ke dalam terus rumah Mbak Ana;
- Bahwa pada saat orang itu mengajak Anak Korban minggir ke teras rumah Mbak Ana lalu Anak Saksi I tidak ikut akan tetapi hanya menunggu di pinggir jalan saja;
- Bahwa ketika Anak Korban diajak minggir kedalam teras rumah Mbak Ana tidak menolak;
- Bahwa yang dilakukan orang Terdakwa pada saat di dalam teras rumah Mbak Ana langsung memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan posisi duduk bersimpuh menghadap badan Anak Korban, kemudian baju Anak Korban dinaikan sampai batas perut dan oleh Terdakwa disuruh untuk memegang kedua tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban serta mencium juga kemaluan Anak Korban, selanjutnya celana dalam Anak Korban dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa ketika Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban tidak memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selain memegang kemaluan Anak Korban Terdakwa tidak ada memegang anggota tubuh lain dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Ketika memegang kemaluan Anak Korban kurang lebih 5 menit saja;
- Bahwa Anak Korban tidak marah pada saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan hal tersebut kepada orangtua Anak Korban dikarenakan takut pada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan foto wajah Terdakwa kepada Anak Korban lalu membenarkannya;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan Terdakwa sehingga Anak Korban menurut saat diajak minggir ke teras rumah mbak Ana karena Terdakwa menarik dan mendorong punggung Anak Korban dengan kata-kata “ AYO DEK MINGGIR DULU “ ;
- Bahwa setahu Anak Korban saat itu sedang bermain dengan temannya yaitu Anak Saksi I dan saat kejadian Anak Saksi I berada di pinggir jalan sebelah timur masjid Xxxxx xxxxx atau halaman luar rumah Mbak ANA, lalu setelah itu juga ada kakek Anak Korban yaitu saksi III yang sedang lewat di jalan mencari jerami dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah kejadian yang dialami, peristiwa tersebut di ceritakan kepada adik Ibu Anak Korban (bibi) yaitu Anak Saksi II ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 kira-kira pukul 13.30 WIB, di Kabupaten Sragen (Depan masjid Xxxxx xxxxx), saat itu Anak Korban bermain di rumah tetangganya yaitu MBA ANA, namun pada saat Anak Korban main ke halaman rumah MBA ANA tersebut rumah dalam keadan sepi dan Anak Korban main bersama Anak Saksi I . Saat itu datang seorang laki-laki yang mengantar paket (kurir paket) yang Anak Korban tidak tahu namanya namun seingat Anak Korban, lak-laki tersebut mengenakan baju atasan jaket warna biru dongker (biru tua) bawahan celana warna hitam, dengan menggunakan helm warna putih dengan menggunakan motor matic warna merah, dan menanyakan pada Anak Korban tentang alamat dan menunjukan bungkusan paket mengatakan “DEK TAU RUMAHNYA MAS AGUS“ kemudian Anak Korban menjawab tidak tahu, setelah itu Anak Korban tiba-tiba ditarik lengannya dan didorong punggung nya sambil mengatakan “AYO DEK MINGGIR DULU“ diajak masuk ke dalam teras rumah MBA ANA, posisi awal Anak Korban dipinggir jalan sebelah timur masjid Xxxxx xxxxx, dan awalnya Anak Korban melihat laki-laki kurir paket tersebut dari arah utara menuju ke selatan kemudian setelah Anak Korban ditarik dan didorong punggungnya kemudian Anak Korban diajak ke teras rumah MBA ANA, kemudian Anak Korban dengan posisi berdiri

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



sedangkan laki-laki tersebut dengan posisi duduk bersimpuh menghadap badan Anak Korban, kemudian baju Anak Korban dinaikan sampai batas perut dan oleh orang tersebut di suruh untuk memegang dengan kedua tangan Anak Korban, sedangkan celana Anak Korban dilepaskan dan dimasukkan ke dalam saku celana orang tersebut yangmana saat itu Anak Korban pakai baju terusan warna orange dengan rompi warna biru tua (Biru dongker), kemudian saat celana Anak Korban sudah dilepaskan kemudian laki-laki tersebut memegang kemaluan Anak Korban dan setelah itu kemaluan Anak Korban dicium, saat itu karena Anak Korban takut kemaluan Anak Korban dicium kemudian Anak Korban berteriak dan menangis, setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan Anak Korban. Posisi helm laki-laki tersebut saat melakukan percabulan terhadap Anak Korban yaitu helm tersebut dilepaskan dan ditaruh di sepeda motor laki-laki tersebut;

- Bahwa keadaan rumah sekitar Mbak Ana saat kejadian tersebut sepi dan tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban ke rumah Mbak Ana sekitar 3-5 rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak membujuk Anak Korban untuk masuk ke dalam teras rumah Mbak Ana namun hanya mengajak saja;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat itu mengenakan baju terusan warna orange dengan rompi warna biru tua;
- Bahwa baju terusan yang dikenakan Anak Korban pada saat itu panjangnya selutut;
- Bahwa posisi Anak Korban dan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan hal tersebut yakni Anak Korban dengan posisi berdiri sedangkan laki-laki tersebut dengan posisi duduk bersimpuh menghadap badan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto Anak Korban sebanyak (1) satu kali;
- Bahwa ancaman yang disampaikan pada Anak Korban yaitu Anak Korban dilarang memberitahukan kepada orang lain atau siapapun;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan hal tersebut maka Anak Korban berteriak akan tetapi tidak ada yang mendengar dan menolong Anak Korban;
- Bahwa alasan anak berteriak pada saat itu berusaha memanggil kakek Anak Korban namun tidak ada yang mendengar;



■ Bahwa orangtua Anak Korban mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban yakni berawal dari Anak Korban yang menceritakan kejadian tersebut kepada Tante Anak Korban yaitu Saksi ■■■■■■■■■■

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Korban belum pernah melihat Terdakwa di sekitar tempat tinggal kakek Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan pada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban diatas maka Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Anak Korban tidak benar;

2. Anak Saksi I , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini terkait teman Anak Saksi yang bernama menjadi korban pencabulan;
- Bahwa setahu Anak Saksi, kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Kabupaten Sragen (Depan masjid Xxxxx xxxxx);
- Bahwa Anak Saksi mengetahuinya karena saat itu Anak Saksi sedang bermain masak-makasan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang melakukannya adalah seorang laki-laki yang adalah kurir paket yang Anak Saksi tidak kenal;
- Bahwa benar Terdakwa adalah yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak Saksi, awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 juli 2022 kira-kira pukul 09.30 WIB, di, Kabupaten Sragen (Depan masjid Xxxxx xxxxx) saat Anak Saksi dan Anak Korban bermain di rumah tetangga nya bernama Mba ANA, yang mana posisi Anak Saksi dan Anak Korban berada di pinggir jalan sebelah timur masjid, namun pada saat bermain tersebut rumah dalam keadaan sepi dan saat itu datang Terdakwa yang mengantar paket (kurir paket) mengenakan baju atasan jaket warna biru dongker (biru tua) bawahan celana warna hitam, dengan menggunakan helm warna putih dengan menggunakan motor matic warna merah, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan menunjukan bungkusan paket mengatakan "DEK TAU RUMAHNYA MAS AGUS" kemudian Anak Korban menjawab tidak tahu, setelah itu yang



Anak Saksi lihat tiba-tiba Anak Korban ditarik lengannya dan didorong punggungnya dan diajak masuk ke dalam teras rumah Mba ANA, yangmana posisi awal Anak Saksi di pinggir jalan sebelah timur masjid Xxxxx xxxxx setelah itu Anak Saksi masuk ke pagar dalam rumah mencari daun-daunan sambil melihat Anak Korban dengan posisi berdiri sedangkan Terdakwa tersebut dengan posisi duduk bersimpuh menghadap badan Anak Korban, kemudian Anak Saksi melihat bajunya Anak Korban dinaikan sampai batas perut lalu difoto oleh Terdakwa karena Terdakwa tersebut memegang HP, setelah itu karena Anak Saksi takut karena itu "SARU" (memalukan) maka Anak Saksi keluar pagar dan berdiri di pinggir jalan, dan saat itu Anak Saksi melihat kakek dari Anak Korban yaitu Saudara III Bin Senen mengendarai sepeda motor melewati jalan dimana Anak Saksi berdiri di tepi jalan tersebut dan Anak Saksi memanggilnya "KAKUNG", namun Saudara III Bin Senen terus lewat tidak berhenti mengendarai sepeda motor sambil membawa Jerami, setelah itu Anak Saksi melihat ayahnya yaitu Saudara [REDACTED] pulang kerja dan Anak Saksi memanggil "AYAH-AYAH" sambil melambaikan tangan, namun Saudara [REDACTED] tidak melewati jalan di depan rumah Mba ANA yang Anak Saksi dan Anak Korban bermain dan langsung belok ke arah rumah;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Anak Saksi, Terdakwa hanya menanyakan alamat paket dengan mengatakan "DEK TAU RUMAHNYA MAS AGUS" kepada Anak Korban;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa menaikan baju Anak Korban adalah Anak Saksi sendiri dan setelah itu karena merasa malu, Anak Saksi meninggalkan Anak Korban dan bermain di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi diatas maka Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Anak Saksi tidak benar;

3. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di depan penyidik adalah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan diberikan pada sidang ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini terkait pencabulan yang dialami oleh anak Saksi yang bernama ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 kira-kira pukul 09.30 Wib di, Kabupaten Sragen (Depan masjid Xxxxx xxxxx);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun akhirnya setelah diberitahu pemeriksa bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 kira-kira pukul 13.30 WIB, Saksi dikirim pesan melalui whatsapp oleh adik saksi yaitu Anak Saksi II "MBAK KOWE KON RENE PAK E" (MBAK KAMU SURUH KESINI BAPAK), lalu Saksi menjawab "IYA", kemudian Saksi pergi ke rumah orangtua saksi di, Kabupaten Sragen, sesampai di rumah orang tua saksi, Saksi diberi tahu oleh Anak Saksi II bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh seseorang laki-laki kurir paket ekspedisi, setelah itu Saksi mendekati Anak Korban tetapi Saksi belum sampai bertanya, Anak Korban sudah menangis, lalu kira-kira pukul 14.00 WIB, Saksi mengajak Anak Saksi II pergi ke rumah Pak lurah [REDACTED] untuk menanyakan Rekaman CCTV di kelurahan kira-kira pada pukul 09.00-11.00 WIB, kemudian Saksi diantar pak lurah ke kelurahan untuk mengecek rekaman cctv siapa-siapa yang lewat di depan kelurahan tersebut, dan sebelum mengecek CCTV tersebut Saksi menelpon kakak saksi yaitu [REDACTED] "PAK E NENG NDI MAS? IKI AKU NENG KELURAHAN MEH NGECEK CCTV, PAK E KON RENE" (BAPAK DIMANA MAS? INI AKU DI KELURAHAN MAU MENGECEK CCTV, BAPAK SURUH KESINI), selang 10 menit Saksi III bersama pak carik [REDACTED] datang ke kelurahan, lalu saksi menyuruh Saksi III masuk untuk ikut mengecek CCTV setelah itu Saksi III masuk mendekati pak lurah [REDACTED] yang sedang mengecek rekaman CCTV, Saksi III mengatakan "NEK AKU MAU KI NGERTI PIT VARIO MANDEK NENG NGAREP MASJID GOWO PAKET" (KALAU AKU TADI TAUNYA SEPEDA VARIO BERHENTI DI DEPAN MASJID MEMBAWA PAKET), lalu di rekaman CCTV tersebut pada pukul 09.00-11.00 WIB hanya ada 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor vario membawa paket, pada saat itu Anak Saksi I yang juga sempat bermain dengan Anak Korban pada waktu kejadian tersebut juga berada di kelurahan, saat itu anak Anak Saksi I diperlihatkan rekaman CCTV tersebut dan ditanya Pak Lurah Saudara [REDACTED] apakah benar orang tersebut yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, lalu Anak Saksi I lalu

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



menjawab "IYO KUI" (IYA ITU), kemudian Anak Saksi II memfoto rekaman CCTV tersebut, dan Anak Saksi II mengirimkan melalui whatsapp ke Saudara [REDACTED] untuk menanyakan ke Anak Korban apakah benar orang tersebut yang telah mencabuli Anak Korban, setelah itu Saudara [REDACTED] memperlihatkan foto tersebut dan menanyakan kepada Anak Korban, lalu Saudara [REDACTED] mengirim pesan whatsapp ke Anak Saksi II "HO'O WONG E KUWI" (IYA ORANG NYA ITU);

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pelacakan terhadap keberadaan Terdakwa melainkan Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sempat datang om dan istri Terdakwa datang menemui Saksi dan keluarga untuk meminta maaf terkait kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya saat itu, Anak Korban datang ke, Kabupaten Sragen (Depan masjid Xxxxx xxxxx) adalah untuk bermain ke rumah Kakek Anak Korban yaitu [REDACTED] dan kebetulan saat kejadian tersebut, Anak Korban sedang bermain masak-masakan di rumah Mba ANA bersama Anak Saksi;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, Anak Korban memang menginap di rumah Kakek Anak Korban yaitu Saudara [REDACTED];
- Bahwa yang memberi tahu kejadian tersebut kepada Saksi adalah adik saksi yaitu Anak Saksi II ;
- Bahwa untuk menuju Dukuh [REDACTED] bisa darimana saja namun untuk jalan utama menuju ke Dukuh [REDACTED] tersebut memang melewati Kantor Kelurahan Jono;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, kurir paket yang datang pada hari itu dari pagi kira-kira jam 09.00 WIB sampai dengan sore hari kira-kira pukul 15.00 WIB hanya Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa setelah kejadian itu, ditunjukan foto rekaman CCTV kepada Anak Korban untuk memastikan bahwa yang terekam dalam CCTV adalah orang yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa ciri-cirinya laki-laki berbadan kurus, tingginya kira-kira 165 cmn berkulit sawo matang, ada kumis tipis, yang saat terekam di CCTV mengenakan baju atasan jaket warna biru dongker (biru tua) bawahan celana warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan helm warna putih dan mengendarai motor matic warna merah;

- Bahwa ciri-cirinya laki-laki berbadan kurus, tingginya kira-kira 165 cm berkulit sawo matang, ada kumis tipis, yang saat terekam di CCTV mengenakan baju atasan jaket warna biru dongker (biru tua) bawahan celana warna hitam, dengan menggunakan helm warna putih dan mengendarai motor matic warna merah;
- Bahwa barang berupa 1 Potong baju warna orange motif bunga, 1 potong kaos dalam warna kuning, dan 1 potong kardigan warna biru tua adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian tersebut sedangkan 1 unit Sepeda motor Honda Vario nopol [REDACTED] adalah motor yang digunakan Terdakwa saat terekam CCTV, 1 buah helm putih metalik merk KYT adalah helm yang digunakan Terdakwa saat terekam dalam CCTV, 1 buah Jaket parasut warna biru merk Uniqlo adalah jaket yang digunakan Terdakwa saat itu, sedangkan 1 potong kaos abu abu merk Nevada, 1 potong celana panjang warna abu-abu, 1 buah ikat pinggang warna coklat, 1 pasang sandal gunung warna abu abu merk EIGER, dan 1 unit handphone Redmi Note 10s, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun dan saat ini sedang mengenyam pendidikan kelas 3 SD;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban sempat trauma dan takut dengan laki-laki serta tidak mau ditinggal di rumah sendirian namun saat ini sudah keadaan Anak Korban sudah berangsur membaik dan sudah mau bermain dengan teman-temannya serta sudah mau bersekolah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkataan atau bujuk rayu yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin Saksi selaku orang tua Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban diatas maka Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Anak Korban tidak benar;

4. Anak Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu siapa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban namun setelah Anak Saksi diperiksa oleh penyidik,

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 kira-kira pukul 08.00 WIB, Anak Korban minta makan bakso, tetapi saat itu sepeda motor nya di bawa kakak Anak Saksi yaitu Saudara [REDACTED] lalu Anak Saksi menyuruh Anak Korban menghampiri Saudara [REDACTED] yang sedang berada di rumah tetangga, lalu Anak Korban mengajak Anak Saksi I yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di, Kabupaten Sragen tepatnya di dekat rumah Anak Saksi, tetapi sampai kira-kira pukul 09.45 WIB, tiba-tiba Anak Korban pulang ke rumah sambil menangis lalu memeluk Anak Saksi, tetapi saat Anak Korban pulang ke rumah, Anak Saksi I tidak ada, kemudian Anak Saksi menyuruh Anak Korban duduk di teras rumah, lalu Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban "NGOPO TEK NANGIS? SYAHDU NENG NGENDI KOK BALI NE GAK BARENG?" (KENAPA KOK NANGIS? SYAHDU DIMANA KOK PULANGNYA NGGAK BARENG?), tetapi Anak Korban tidak menjawab, lalu tidak lama kemudian Saudari [REDACTED] yang merupakan ibu kandung dari Anak Saksi I datang menghampiri Anak Saksi dan Anak Korban yang sedang berada di teras rumah, lalu Saudari [REDACTED] mengatakan "PIYE NDUK SAYAKMU DI BUKA? KOWE DI FOTO?" (GIMANA DEK ROK MU DI BUKA? KAMU DI FOTO?), tetapi Anak rumah nya, Anak Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "HO'O NGONO?" (IYA BEGITU?), namun Anak Korban hanya mengangguk sambil menangis lalu Anak Saksi ajak ke dalam rumah dan saat di kamar, Anak Saksi alihkan untuk bermain handphone, setelah itu Saudari [REDACTED] datang lagi ke rumah Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban "SING FOTO MAU MAS PAKET?" (YANG MEM FOTO TADI MAS ANTAR PAKET?), Anak Korban mengangguk mengiyakan perkataan Saudari [REDACTED], tidak lama kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi "KATOK KU DI GOWO I MBAK" (CELANA KU DI BAWA I MBAK), kemudian Anak Saksi menjawab "BENERAN DI GOWO? (BENERAN DI BAWA?), dan Anak Korban mengangguk lalu menangis lagi, dan dari situ Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah di cabuli;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bujuk rayu dan perkataan yang digunakan Terdakwa sehingga dapat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua dari Anak Korban;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Anak Saksi, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Anak Korban memakai Dress selutut lengan pendek warna orange, rompi hitam, celana dalam warna putih, dan kaos singlet kuning;
- Bahwa barang berupa 1 Potong baju warna orange motif bunga, 1 potong kaos dalam warna kuning, dan 1 potong kardigan warna biru tua adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian tersebut sedangkan 1 unit Sepeda motor Honda Vario nopol [REDACTED] adalah motor yang digunakan Terdakwa saat terekam CCTV, 1 buah helm putih metalik merk KYT adalah helm yang digunakan Terdakwa saat terekam dalam CCTV, 1 buah Jaket parasut warna biru merk Uniqlo adalah jaket yang digunakan Terdakwa saat itu, sedangkan 1 potong kaos abu abu merk Nevada, 1 potong celana panjang warna abu-abu, 1 buah ikat pinggang warna coklat, 1 pasang sandal gunung warna abu abu merk EIGER, dan 1 unit handphone Redmi Note 10s, Anak Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi diatas maka Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Anak Saksi tidak benar;

5. Saksi II., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini terkait Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dasar Laporan Polisi Nomor : [REDACTED]
[REDACTED], tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : [REDACTED]
[REDACTED], tanggal 20 Juli 2022 serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : [REDACTED], tanggal 20 Juli 2022 dimana awalnya laporan tersebut diterima Unit PPA Polres Sragen lalu dilimpahkan kepada Unit PPA Reskrim;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat Saksi, Laporan tersebut tertanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di, Kabupaten Sragen;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kepada Saksi namun setelah dilakukan interogasi dan ditunjukkan bukti-bukti kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat perjalanan menuju ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi dan ataupun rekan Saksi tidak menggunakan paksaan dalam bentuk apapun agar Terdakwa mengakui perbuatannya melainkan Saksi hanya menjabarkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun setelah Saksi dan rekan Saksi menjabarkan fakta-fakta dan bukti-bukti termasuk rekaman CCTV di Kantor Desa Jono akhirnya Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa tidak menyebutkan secara rinci cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban, melainkan hanya menyebutkan bahwa Terdakwa memegang kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu celana dalam Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya celana dalam tersebut dibuang ke Sungai Bengawan Solo;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kapan Terdakwa sempat menciumi kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal celana dalam Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya celana dalam tersebut dibuang ke Sungai Bengawan Solo tersebut dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa baru kali ini melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya timbul niat dari Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan karena saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kantor Polisi saksi menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterangan Terdakwa Ketika diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mendampingi Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saudara [REDACTED];
- Bahwa barang bukti yang disita dari 1 unit Sepeda motor Honda Vario nopol AD 5583 AEE, 1 buah helm putih metalik merk KYT, 1 buah Jaket parasut warna biru merk Uniqlo, 1 potong kaos abu abu merk Nevada, 1 potong celana panjang warna abu-abu, 1 buah ikat pinggang warna coklat, 1 pasang sandal gunung warna abu abu merk EIGER, dan 1 unit handphone Redmi Note 10s warna biru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada beberapa keterangan yang salah sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah menanyakan masalah pencabulan kepada Terdakwa, melainkan Saksi hanya menanyakan terkait Sepeda motor Honda Vario nopol [REDACTED] kepada Terdakwa,
- Awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban namun karena Terdakwa dipaksa oleh Saksi dan teamnya akhirnya karena Terdakwa menjadi takut sehingga Terdakwa mengaku saja telah melakukan pencabulan tersebut;

6. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan diberikan pada sidang ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini terkait cucu Saksi telah menjadi korban pencabulan oleh seorang laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah cucu Saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan masjid XXXXX XXXXX yang beralamat di, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang melakukan pencabulan terhadap cucu saksi setelah mendapatkan informasi dari CCTV Kelurahan;
- Bahwa saat itu saksi coba menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan bahwa orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah orang melakukan pencabulan kepada Anak Korban ;
- Bahwa kondisi psikologi Anak Korban beberapa saat setelah kejadian tersebut, Anak Korban sempat menangis dan setelah beberapa hari Anak Korban menjadi kurang percaya diri jika bertemu orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pencabulan tersebut, apakah Anak Korban membuka sendiri pakaiannya atau Terdakwa yang membuka pakaian Anak

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban , Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi, celana dalam Anak Korban dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan celana dalam Anak Korban dibawa oleh Terdakwa karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban serta dimana celana dalam Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan yang dialami oleh Anak Korban dari Anak Saksi II
 - Bahwa selain menanyakan langsung dari Anak Saksi II Saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah menyampaikan kepada Saudara terkait waktu dan tempat kejadian, pelaku yang melakukan pelecehan, serta kronologisnya bercerita sama sekali kepada Saksi, namun saat Saksi mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban terkait kebenarannya lalu Anak Korban membenarkannya;
 - Bahwa Saksi dan Anak Korban membicarakan tentang kejadian tersebut pada hari yang sama saat kejadian tersebut yaitu pada tanggal 8 Juli 2022;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Anak Korban yang menyebutkan secara spesifik waktu kejadian pelecehan tersebut siang hari jika Anak Korban dilecehkan pada pukul kurang lebih 09.30 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa keluar dari J&T
 - Bahwa Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa di J&T Gabungan
 - Bahwa maksud keluarga Terdakwa datang menemui keluarga Anak Korban setelah kejadian tersebut adalah untuk memohon perdamaian dengan keluarga Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah keluarga Terdakwa ada menyampaikan bahwa Terdakwa menyesal dan minta maaf kepada Anak Korban dan keluarga namun yang Saksi ingat saat itu keluarga Terdakwa membawa parcel untuk keluarga Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan hal Anak Korban dipaksa, diancam, atau dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban juga tidak menyampaikan hal tersebut kepada Saksi, namun Saksi pernah menanyakan "Sakit ga?" dan dijawab oleh Anak Korban "ga,Kung";
 - Bahwa Saksi tidak ingat warna helm yang dikenakan Terdakwa saat itu;
 - Bahwa saat itu Terdakwa seorang diri;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa lewat melintas di depan itu, Saksi sedang mengangkat jerami;
- Bahwa jarak antara Saudara saat mengangkat jerami dengan Terdakwa melintas di depan saksi kurang lebih 100 meter;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mengenakan jaket warna biru tua;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan wajah atau ciri-ciri dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah kejadian pelecehan tersebut saksi tidak mendengar teriakan atau panggilan dari Anak Korban tersebut karena jarak antara Saksi dan Anak Korban kurang lebih 50 meter serta saat itu yang Saksi lihat hanya Anak Saksi I ;
- Bahwa saat itu Anak Saksi I sedang bermain mencari bunga-bunga;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menyapa melainkan Saksi menyuruh Anak Saksi I untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Anak Saksi I namun Anak Saksi I tidak mau menjawab, dan Saksi pikir Anak Korban sudah pulang dan bersama tantenya;
- Bahwa saat sebelum pergi bermain bersama Anak Saksi I , Saksi menanyakan kemana Anak Korban dan dijawab Anak Korban mau ke om nya untuk minta jajan;
- Bahwa saat Anak Korban pergi meninggalkan rumah Saksi pada pukul 08.30 WIB;
- Bahwa saat itu, Anak Korban pergi meninggalkan rumah bersama Anak Saksi I ;
- Bahwa saat itu, Anak Korban sedang libur sekolah;
- Bahwa tempat kejadian pelecehan yang dialami oleh Anak Korban tersebut di depan masjid XXXXX XXXXX yang beralamat di Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi datang langsung ke kelurahan untuk melihat CCTV tersebut;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut, tidak jelas wajah dari Terdakwa dan yang jelas hanya sepeda motor dan jaketnya saja;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke kantor J&T adalah untuk menanyakan siapa kurir J&T yang datang ke Desa Jono pada tanggal 8 Juli 2022, dan informasi yang Saksi dapat belum ada kurir J&T yang datang mengantar paket ke Desa Jono pada tanggal 8 Juli 2022, lalu kurir dari kantor J&T tersebut dipanggil ke Desa Jono untuk menyaksikan CCTV guna mengenali wajah siapa yang terekam dalam CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri orang yang ada di rekaman CCTV tersebut karena rekaman CCTV tersebut tidak jelas;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yaitu rok Anak Korban diangkat, lalu celana dalamnya diturunkan, dan kelamin Anak Korban diciumi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibunya namun saat hari kejadian, Anak Korban sedang bermain di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban sering bermain di rumah Saksi sendiri tanpa diawasi oleh orang tua atau orang dewasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada beberapa keterangan yang salah sebagai berikut :

- Untuk keterangan Saksi tentang jam kedatangan Terdakwa di Kabupaten Sragen; adalah tidak benar namun untuk motor tersebut benar adalah motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi dari Penyidik yang bernama Saksi IV, yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan pemeriksaan kepada diri Terdakwa terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul di Unit PPA Reskrim Polres Sragen;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama Terdakwa dimintai keterangan sebagai saksi dan yang kedua sebaga tersangka;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tidak melakukan paksaan ataupun tekanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak diborgol;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa baik saat sebagai saksi maupun sebagai tersangka, Terdakwa belum didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa saat itu memberikan keterangan kepada Saksi baik sebagai saksi maupun tersangka, Saksi tidak pernah melakukan pemukulan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Saksi melakukan tanya jawab terlebih dahulu kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa kooperatif dan bahkan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Saksi juga menunjukan beberapa barang bukti terkait tindak pidana

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dilakukan Terdakwa termasuk screenshot CCTV sehingga Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa proses pemeriksaan yang tertuang Berita Acara Pemeriksaan ini berdasarkan atas tanya jawab keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada saat pemeriksaan;
 - Bahwa tidak benar Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, tidak pernah melakukan pemukulan menggunakan sandal terhadap pipi Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, hanya ada Saksi dan Terdakwa, namun demikian di ruangan tersebut adalah ruangan terbuka yangmana antar meja hanya dipisahkan pembatas-pembatas sehingga banyak orang di ruangan tersebut yang melakukan pekerjaan lainnya;
 - Bahwa benar saat Saksi melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa, Saksi memperlihatkan foto rekaman CCTV di depan Kantor Desa Jono kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan benar adanya yang ada di foto rekaman CCTV tersebut adalah dirinya;
 - Bahwa Saksi sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga membenarkan bahwa foto rekaman CCTV di depan Kantor Desa Jono yang didalamnya terdapat gambar Terdakwa diambil pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 unit Sepeda motor Honda Vario nopol [REDACTED], 1 buah helm putih metalik merk KYT, 1 buah Jaket parasut warna biru merk Uniqlo, 1 potong kaos abu abu merk Nevada, 1 potong celana panjang warna abu-abu, 1 buah ikat pinggang warna coklat, 1 pasang sandal gunung warna abu abu merk EIGER, dan 1 unit handphone Redmi Note 10s warna biru tersebut disita dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut Saksilihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah yang Terdakwa gunakan pada saat tanggal 8 Juli 2022 saat melintas di Desa Jono;
 - Bahwa setelah dilakukan penahanan kurang lebih 1 (satu) minggu, ada dari pihak keluarga Terdakwa dan Penasehat Hukum datang ke kantor dan memohon kepada Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini dan atas permohonan tersebut, Saksi sarankan agar datang ke keluarga Anak Korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, naun ternyata dari pihak keluarga Anak Korban tetap ingin melanjutkan perkara ini terus diperiksa;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali keluarga Terdakwa datang ke rumah keluarga Anak Korban;
- Bahwa sebelum memeriksa Terdakwa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, Saksi menyampaikan hak-hak Terdakwa terkait perkara yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa ada surat penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam proses penyidikan dalam hal ini adalah LBH Mawar Sukowati Sragen yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum atas dasar surat penunjukan penasehat hukum yang dibuat oleh Penyidik tersebut yang mana penolakan tersebut tertera dalam surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa proses pengambilan keterangan Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi bertanya lalu Terdakwa menjawab kemudian baru diketik di komputer;
- Bahwa setelah selesai proses pengambilan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi cetak ketikan Saksi tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca terlebih dahulu lalu setelah tidak ada masalah maka Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidik ini adalah yang keluar dari mulut Terdakwa sendiri;
- Bahwa tanda tangan dalam BAP Penyidik pada keterangan Terdakwa adalah benar-benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa foto rekaman CCTV yang ada poin 28 keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik memuat barang-barang yang sama dan cocok dengan barang bukti yang Saksi sita atau amankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang sama dengan poin 28 keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan waktu kejadian pencabulan tersebut berlangsung pada kurang lebih pukul 09.30 WIB;
- Bahwa yang memeriksa atau mengambil keterangan Anak Korban adalah rekan Saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa rekan Saksi menanyakan ciri-ciri orang yang melakukan pencabulan tersebut dan barang yang dikenakan orang tersebut yang ternyata sama dengan poin 29 keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan maksud tujuan Terdakwa yang akan pergi ke Dukuh [REDACTED] sebagaimana pada poin 13 keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mendapatkan foto rekaan CCTV pada poin 28 keterangan Terdakwa di BAP Penyidik tersebut dari Saksi I dan Anak Saksi II ;
- Bahwa lokasi foto rekaman CCTV tersebut hanya jalan kampung yang tidak ada nama jalannya;
- Bahwa setelah selesai diketik oleh Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau tekanan terhadap diri Terdakwa namun demikian setelah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selaa 1 (satu) minggu, istri Terdakwa sempat cerita kepada Saksi bahwa sejak Terdakwa ditahan, Terdakwa sering dipukuli oleh teman-teman sesama tahanan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata setiap pelaku tindak pidana pencabulan memang selalu dibully oleh sesama tahanan dan ini berlaku pula kepada diri Terdakwa bahkan sampai istri Terdakwa ditelpon dimintakan uang oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa dihadapan Saksi, Terdakwa mengakui benar memasuki daerah Desa Jono pada tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa saat itu, Terdakwa datang sendiri ke Desa Jono;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Desa Jono untuk pergi ke rumah temannya namun tidak mengetahui berapa lama berada disana karena saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi perlihatkan Terdakwa kepada Anak Korban dari balik kaca dan juga foto Terdakwa kepada Anak Korban agar tidak menghindari munculnya trauma lebih lanjut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat ketakutan dan menangis ketika melihat Terdakwa dari balik kaca dan foto Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat ketakutan dan menangis ketika melihat Terdakwa dari balik kaca dan foto Terdakwa kejadian itu saat pemeriksaan Terdakwa pertama kali sebagai saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada beberapa keterangan yang salah sebagai berikut :

- Untuk keterangan Saksi tentang Saksi yang tidak pernah melakukan kekerasan terhadap diri Terdakwa adalah tidak benar dan yang benar adalah pipi kanan Terdakwa pernah dipukul oleh Saksi dan untuk foto rekaman CCTV poin 28 keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar adanya;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di depan penyidik ada yang tidak benar karena pada saat pemeriksaan di depan Penyidik, Terdakwa diancam dan dianiaya oleh Penyidik dan oleh karena itu Terdakwa berkehendak untuk mencabut semua keterangan Terdakwa yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa yang memeriksa Terdakwa saat itu adalah Penyidik yang bernama Saksi IV.;
- Bahwa yang dilakukan Saksi IV. saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa saat itu Terdakwa ditampar menggunakan sendal;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya disuruh tandatangan saja dan langsung dimasukan ke dalam tahanan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang benar di BAP hanya sepeda motor, jaket, dan helm adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB, sepeda motor Vario yang Saudara kendarai melintas di lokasi kejadian dan terekam CCTV hal tersebut tidak benar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah berhenti bekerja di ekspedisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah karyawan tetap dalam ekspedisi J&T tersebut namun dari tanggal 3 sampai tanggal 8 sudah mengundurkan diri dari tempat kerja;
- Bahwa alasan Terdakwa mengundurkan diri dari tempat kerja karena waktu itu Terdakwa sedang sakit, lalu memberi tahu tempat kerja Terdakwa, tapi malah disuruh resign;
- Bahwa saat itu Terdakwa melampirkan surat keterangan sakit, tapi ditolak oleh kantor tempat bekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencabulan atau pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya melintas saja di tempat kejadian pada pukul 09.21 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa melintas di lokasi kejadian tersebut untuk menuju ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut bernama Saksi A DE CHARGE 1 yang merupakan teman sekolah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jadi pergi ke rumah Saksi A DE CHARGE 1;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung melintas ke rumah Saksi A DE CHARGE 1;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi A DE CHARGE 1 selama kurang lebih 10 menit;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian perkara dengan rumah Saksi A DE CHARGE 1 kurang lebih 200 meter;
- Bahwa saat melintas di tempat kejadian, Terdakwa tidak melihat 2 (dua) orang anak perempuan yang sedang bermain;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui setelah beberapa hari kejadian pencabulan atau pelecehan tersebut, keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Anak Korban
- Apakah benar foto dalam rekaman CCTV, Saudara membawa paket?
- Bahwa pada poin 28 dalam keterangan Terdakwa di BAP Penyidik saat itu tidak membawa paket melainkan hanya membawa barang yang isinya adalah pakaian bukan paket;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa resign dimulai dari tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 8 Juli 2022;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 unit Sepeda motor Honda Vario nopol AD 5583 AEE, 1 buah helm putih metalik merk KYT, 1 buah Jaket parasut warna biru merk Uniqlo, 1 potong kaos abu abu merk Nevada, 1 potong celana panjang warna abu-abu, 1 buah ikat pinggang warna coklat, 1 pasang sandal gunung warna abu abu merk EIGER, dan 1 unit handphone Redmi Note 10s warna biru tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik poin 7 tersebut tidak benar;
- Bahwa alasan Saudara menyangkal keterangan Saudara pada poin 7 BAP Penyidik karena Terdakwa tidak melakukan pencabulan atau pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menandatangani lembar per lembar karena Terdakwa tidak membacanya dan hanya disuruh tandatangan saja lalu setelah itu Terdakwa dimasukan ke dalam tahanan;
- Bahwa yang menyuruh menandatangani lembar per lembar pada keterangan Saudara di BAP Penyidik adalah Penyidik yang bernama Saksi IV.;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca terlebih dulu isi dari keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik dan Terdakwa disuruh langsung menandatangani;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 8 dalam BAP Penyidik tidak benar adanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 10 dalam BAP Penyidik tidak benar adanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 13 dalam BAP Penyidik tidak benar adanya;
- Bahwa alasan Saudara menyangkal keterangan Saudara pada poin 13 dalam BAP Penyidik tersebut karena Terdakwa tidak melakukan apa yang tertera dalam poin 13 dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diruangan bersama Penyidik dan oleh Penyidik, Terdakwa disuruh mengaku telah melakukan pencabulan atau pelecehan terhadap Anak Korban, namun karena Terdakwa tidak mengaku lalu Terdakwa dipukul menggunakan sandal oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 18 dalam BAP Penyidik tidak benar adanya;
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa sudah keluar atau resign dari pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 21 dalam BAP Penyidik tidak benar adanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 22 dalam BAP Penyidik adalah benar adanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 23 dalam BAP Penyidik adalah benar adanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 25 dalam BAP Penyidik tidak benar adanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 26 dalam BAP Penyidik tidak benar adanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 27 dalam BAP Penyidik tidak benar adanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 28 dalam BAP Penyidik adalah benar adanya foto rekaman CCTV Terdakwa saat melintas di depan Kantor Desa Jono namun untuk jamnya salah, bukan 09.30 WIB melainkan 09.21 WIB, lalu melintas kembali di tempat tersebut pada pukul 09.27 WIB;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 29 dalam BAP Penyidik adalah benar adanya milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama lengkap teman Terdakwa yang Terdakwa tuju pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 09.21 WIB tersebut namun yang Terdakwa tahu namanya A DE CHARGE 1;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi A DE CHARGE 1 adalah teman SMK;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan rumah Saksi A DE CHARGE 1 berjarak kurang lebih 10 kilometer;
- Bahwa keperluan Terdakwa pergi ke rumah Saksi A DE CHARGE 1 adalah untuk mengambil berkas lamaran pekerjaan;
- Bahwa yang melamar pekerjaan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi RAHAMD bekerja sebagai atasan J&T Cargo;
- Bahwa alasan Terdakwa masih mau melamar pekerjaan di J&T Cargo karena sebelumnya Terdakwa disuruh resign dari J&T Express;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumah menuju ke J&T Cargo, namun sebelum sampai ke J&T Cargo, didalam perjalanan tersebut, Terdakwa disuruh pergi ke rumah Saksi A DE CHARGE 1 untuk mengambil berkas lamaran yang sebelumnya Terdakwa titipkan ke Saksi A DE CHARGE 1 yang ternyata ketinggalan di rumah Saksi A DE CHARGE 1;
- Bahwa lamaran yang Terdakwa titipkan kepada Saksi A DE CHARGE 1 ternyata tertinggal di rumah Saksi A DE CHARGE 1;
- Bahwa setelah mengetahui lamaran Terdakwa tertinggal di rumah saksi A DE CHARGE 1 lalu saksi A DE CHARGE 1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil lamaran tersebut di rumah saksi A DE CHARGE 1;
- Bahwa awalnya 1 (satu) minggu sebelum kejadian yang Terdakwa tidak ingat tanggal dan harinya, Terdakwa menyerahkan berkas lamaran kepada Saksi A DE CHARGE 1 namun ternyata berkas lamaran tersebut kurang lengkap, lalu pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa berniat untuk melengkapi berkas lamaran Terdakwa namun ternyata berkas lamaran tersebut tertinggal di rumah Saksi A DE CHARGE 1 maka dari itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi A DE CHARGE 1 untuk mengambil berkas lamaran tersebut dan melengkapinya lalu dibawa ke kantor J&T Cargo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, pukul 09.21 WIB, adalah pertemuan yang kedua antara Terdakwa dengan Saksi A DE CHARGE 1;
- Bahwa benar pada pukul 09.21 WIB, Terdakwa melintas di lokasi kejadian;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keluarga Saudara meminta perdamaian dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI A DE CHARGE 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah Saksi dan lokasi kejadian sama-sama berada di Desa Jono namun rumah Saksi berada di Dukuh Mayang sedangkan lokasi berada di Dukuh Jono Kidul;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Jono sejak Saksi lahir sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi III;
- Bahwa jarak dari rumah Saudara ke lokasi kejadian berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa lebih dulu mana rumah Saudara atau lokasi kejadian maka jika dari jalan raya lebih dulu lokasi kejadian;
- Bahwa letak Masjid Xxxxx xxxxx masih terletak di Kabupaten Sragen;
- Bahwa jika ingin ke rumah Saksi, bisa melewati Dukuh [REDACTED] atau bisa juga melewati Blumbang;
- Bahwa Masjid Xxxxx xxxxx terletak di pinggir jalan kampung;
- Bahwa lokasi Masjid Xxxxx xxxxx terbuka sehingga dapat dilihat oleh orang umum yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa sebelum mengantar lamaran pekerjaan, Terdakwa sudah lama sekali tidak datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi yaitu yang pertama malam hari kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum kejadian, datang bersama temannya mengantar surat lamaran pekerjaan, lalu yang kedua pada hari kejadian;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa di kantor Saksi sampai dengan pulang dari kantor Saksi, Terdakwa biasa saja;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak berada dirumah melainkan berada di kantor Saksi, sedangkan yang bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi adalah orang tua Saksi dan Saksi baru bertemu Terdakwa saat Terdakwa datang ke kantor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ke kantor Desa untuk melihat rekaman CCTV melainkan Saksi dikirim screenshot rekaman CCTV untuk memastikan apakah orang yang berada di screenshot rekaman CCTV adalah Terdakwa atau bukan;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikirim screenshot rekaman CCTV tersebut, Saksi coba melihat rekaman CCTV di kantor Saksi dan men-screenshot rekaman CCTV di kantor Saksi pada saat Terdakwa datang ke kantor Saksi dan ternyata orang yang berada di screenshot rekaman CCTV di kantor Saksi dengan rekaman CCTV Kantor Desa adalah orang yang sama yaitu Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi warna sepeda motor Terdakwa berwarna hitam;
- Bahwa orang yang ada di gambar ini adalah Terdakwa dan motor yang ada di gambar itu Saksi tidak yakin motor Terdakwa karena Saksi tidak begitu memperhatikan motor yang dikendarai Terdakwa saat datang ke kantor Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Saksi kurang lebih pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwasanya Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan atau pelecehan pada saat Saksi pulang kantor kurang lebih pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saudara yang terletak di Dukuh [REDACTED], Kabupaten Sragen; pada pukul kurang lebih 09.30 WIB dan saat itu bertemu dengan orang tua Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi tidak ada CCTV;
- Bahwa orang yang berada di rekaman CCTV kantor Desa Jono dengan rekaman CCTV di kantor Saksi pada tanggal 8 Juli 2022 adalah orang yang sama yaitu Terdakwa;
- Bahwa untuk modelnya adalah sama dengan sepeda motor Terdakwa, namun untuk warnanya, Saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa beralamat di Sumberlawang;
- Bahwa jika dari rumah Terdakwa ingin ke rumah Saksi maka rutanya lebih dekat melintasi Jono;
- Bahwa benar sesuai Sketsa TKP, jika dari Jalan Raya ingin ke rumah Saksi, harus melewati Kantor Desa, Masjid Xxxxx xxxxx, dan Tempat Kejadian Perkara dan jalan itu adalah jalan satu-satunya jika ingin ke rumah Saksi;
- Bahwa sekitar TKP tidak ada sungai jikapun ada sungai maka sungai yang dimaksud adalah berada di jembatan Gawan dan itu jauh dari TKP;
- Bahwa saat Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 09.30 WIB datang ke rumah Saudara itu saksi berada di kantor;
- Bahwa rencananya Terdakwa memang mau ke kantor Saksi, tapi Terdakwa ke rumah Saksi terlebih dahulu untuk mengambil berkas lamaran pekerjaan dan sekaligus mengantar paket;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, tapi setahu Saksi, malam hari sebelum tanggal 8 Juli 2022, Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa tanggal 8 Juli 2022 akan mengantar paket;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Terdakwa yang menghubungi Saksi;
- Bahwa paket tersebut akan diantar ke J&T Cargo Masaran;
- Bahwa terakhir Terdakwa bekerja di J&T Express;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada malam hari kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum tanggal 8 Juli 2022 saat mengantar berkas lamaran ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya teman SMK dan bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa mengantar berkas lamaran ke rumah Saksi;
- Bahwa saat bapak Saksi menghubungi Saksi pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut, Terdakwa masih ada di rumah Saksi kira-kira 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah dari rumah Saksi, Terdakwa sebelum pergi ke kantor saksi, pergi ke Sragen kota terlebih dahulu;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Terdakwa saat di kantor saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan jaket parasut yang Saksi tidak ingat warnanya, celana pendek, untuk bajunya Saksi tidak memperhatikan, helm putih, dan sepeda motor warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada beberapa keterangan yang salah sebagai berikut :

- Bahwa jam kedatangan Terdakwa di Desa Jono pada pukul 09.21 WIB dan sampai di rumah Saksi dan bertemu orang Tua Saksi SAKSI A DE CHARGE 1 pada pukul 09.25 WIB dan keluar dari Desa Jono pada pukul 09.27 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke Desa Jono tidak menggunakan celana panjang melainkan menggunakan celana pendek;

2. Saksi A DE CHARGE 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di bengkel dekat Jembatan Gawan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di bengkel dekat Jembatan Gawan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 kurang lebih pada pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Saksi berada di bengkel tersebut sampai sebelum Sholat Jumat sudah Saksi meninggalkan Terdakwa di bengkel tersebut, kira-kira Saksi berada di bengkel tersebut kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saat itu, Saksi membicarakan masalah pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membicarakan tentang siapa saja yang ditemui Terdakwa sebelum Terdakwa sampai di bengkel, melainkan Terdakwa bercerita kemana Terdakwa akan pergi selesai dari bengkel tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa sebelum sampai di bengkel tersebut;
- Bahwa yang lebih dulu datang di bengkel tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa sebelum tiba di bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Terdakwa sebelum bertemu dengan Saudara di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama bengkel tempat pertemuannya dengan Terdakwa;
- Bahwa bengkel tersebut bengkel sepeda motor umum pinggir jalan;
- Bahwa posisi bengkel tersebut di dekat Jembatan Gawan;
- Bahwa di jembatan tersebut ada sungai;
- Bahwa jarak bengkel tersebut dengan jembatan kurang lebih 10-15 meter;
- Bahwa saat melihat Terdakwa, Terdakwa sedang di duduk di bengkel tersebut menghadap ke arah jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini hanya sebatas dari internet saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa masih bekerja di J&T Express atau sudah resign namun saat itu Terdakwa sempat bercerita akan pindah ke J&T Cargo;
- Bahwa setahu saksi itu Terdakwa bekerja di J&T Express Tanon;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario warna merah;
- Bahwa di sepeda motor tersebut ada bungkusan warna putih;
- Bahwa saat itu, Saksi menanyakan isi dari bungkusan tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa isinya adalah kain untuk gombal;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kain tersebut akan diantar kemana dan dijawab Terdakwa, rencananya akan dibawa ke J&T Cargo Masaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Sumberlawang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi A DE CHARGE 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya bercerita mau ketemu temannya untuk daftar pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Terdakwa pulang ke rumah kira-kira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa keadaan Terdakwa saat pulang ke rumah pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 20.00 WIB itu baik-baik saja;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa saat tanggal 8 Juli 2022, umur kandungan Saksi 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi memberikan kebutuhan biologis kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan suami-istri dengan Terdakwa dalam seminggu bisa 3 (tiga) kali sedangkan dalam sehari bisa 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan baju, jaket, celana pendek, dan helm putih;
- Bahwa helm tersebut adalah helm yang dikenakan Terdakwa pada saat keluar rumah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa benar baju dan jaket tersebut adalah milik Terdakwa namun pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, seingat Saksi, Terdakwa tidak mengenakan baju dan jaket tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa keluar rumah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Terdakwa mengenakan sepatu mengenakan sandal;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengenakan sandal tersebut melainkan sandal biasa;
- Bahwa Terdakwa memiliki handphone dengan merk Redmi Note;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah mengendarai 1 unit Sepeda motor Honda Vario nopol [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat adanya screenshot rekaman CCTV;
- Bahwa saat di kantor Polisi, tidak ditunjukkan screenshot rekaman CCTV;
- Bahwa saat itu Terdakwa pamitnya untuk keperluan melengkapi berkas lamaran pekerjaan di J&T Cargo Masaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu ke Masaran;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengatakan mampir ke rumah temannya yang ada di daerah Tanon;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengabari ketika selesai urusan dari temannya;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa sampai akhirnya disidangkan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa sempat mengabari Saksi lewat telpon ketika Terdakwa mampir ke bengkel daerah Gawan untuk menservis shockbrekaer;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi A DE CHARGE 2;
- Bahwa lumayan lama Terdakwa berada di bengkel tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi A DE CHARGE 2 berbicara masalah pekerjaan;
- Bahwa dari rumah, Terdakwa sudah membawa berkas lamaran pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi ke Desa Jono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keperluan apa Terdakwa di Desa Jono;
- Bahwa itu adalah bukti penganiayaan yang dialami oleh Terdakwa saat di Polres Sragen;
- Bahwa yang mengambil gambar tersebut waktu ditunjukkan bukti T-1 kepada saksi maka saksi yang mengambil gambar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berani mengambil gambar wajah Terdakwa karena Saksi ketakutan;
- Bahwa luka yang ditunjukkan dalam gambar tersebut Ketika ditunjukkan bukti T-1 kepada Saksi adalah luka memar di punggung Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menjenguk Terdakwa di ruangan dan lalu diberi tahu tentang luka itu lalu Saksi foto;
- Bahwa luka apa yang ditunjukkan dalam gambar tersebut Ketika ditunjukkan bukti T-1 kepada Saksi adalah luka di alat kelamin Terdakwa akibat ditendang;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada saksi, siapa yang melakukan karena Terdakwa ketakutan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti yang diitunjukkan T-2 sampai dengan T-7;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Foto memar dan luka pada alat kelamin Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-1,
2. Timeline Gmap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 Foto Satelit Masjid Xxxxx xxxxx Dukuh ■■■■■, selanjutnya diberi tanda T-2,
3. Timeline Gmap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 Rute Terdakwa di Desa ■■■■■, selanjutnya diberi tanda T-3,

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Timeline Gmap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 SD [REDACTED] menuju bengkel [REDACTED], selanjutnya diberi tanda T-4,
5. Timeline Gmap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 bengkel [REDACTED] menuju [REDACTED], selanjutnya diberi tanda T-5,
6. Timeline Gmap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 J&T Cargo Masaran, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Nota Service Sepeda Motor Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan ahli didengar keterangan di depan persidangan yang bernama Ahli, yang telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berkecimpung di dunia IT sejak lulus pendidikan S1 di tahun 2007 pada The Polytechnic University of Japan, Tokyo lalu melanjutkan S2 pada The Polytechnic University of Japan, Tokyo pada tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa spesifik pendidikan Ahli adalah pembuatan AI (Artificial Intelligence);
- Bahwa pada tahun 2013, Ahli sudah mengajar dan menjadi instruktur pada bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), Web Programing, Practical Office Advance, Desain Grafis, Animasi, dan terakhir di bidang perakitan;
- Bahwa pada tahun 2013, Ahli mengikuti pelatihan di Korea tentang pembuatan aplikasi Android dan terakhir Ahli mengikuti pelatihan pada Siberkreasi dari Kominfo untuk Cybercrime;
- Bahwa cara untuk melihat riwayat perjalanan seseorang dalam Google Map, kita masuk terlebih dahulu pada akun Google Mail yang bersangkutan, lalu setelah masuk pada akun tersebut, kita buka Google Map, setelah itu kita buka pada menu Timeline(Linimasa) dan saat kita buka Timeline(Linimasa) tersebut akan nampak riwayat perjalanan orang tersebut sejak orang tersebut mengaktifkan lokasi ON settingan Lokasi di handphone Android-nya yang mana sejak handphone tersebut aktif maka settingan lokasi langsung ON sampai terakhir kali handphone tersebut tidak aktif;
- Bahwa setelah handphone tersebut tidak aktif, maka tidak bisa dilihat lagi;
- Bahwa jika settingan location tersebut di-OFF-kan tapi akan terlihat bahwa yang bersangkutan telah meng-OFF-kan settingan location-nya;
- Bahwa cara kita mengetahui hal tersebut bisa kita lihat di akun Google Location;
- Bahwa Ahli diminta untuk menjelaskan Google Map Terdakwa pada persidangan hari ini;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permintaan tersebut, spesifik pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sampai dengan malam hari;
- Bahwa Ahli mulai melihat Google Map Terdakwa sejak ada titik pertama;
- Bahwa setelah dilihat pada laptop titik pertama ada pada pukul 07.33 WIB;
- Bahwa berdasarkan data Google Map yang Ahli dapatkan, saat itu Terdakwa berada di Pasar Sumberlawang;
- Bahwa untuk data di Google Map, wajah tidak dapat terlihat, namun untuk jenis kendaraan yang dinaiki oleh Terdakwa saat itu bisa diprediksi oleh Google Map;
- Bahwa dari data Google Map yang Ahli dapatkan, Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada data Google Map, Terdakwa pergi ke daerah Kacangan, Sumberlawang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saat itu pada pukul 08.21 WIB sampai dengan 08.41 WIB;
- Bahwa berdasarkan data di Google Map, Terdakwa berada di titik tersebut kira-kira selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa setelah dari titik tersebut, Terdakwa menaiki sepeda motor pergi ke BRI Unit Mojopuro;
- Bahwa berdasarkan data di Google Map, tertulis 08.47 WIB sampai dengan 08.53 WIB yang berarti kurang lebih 6 (enam) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor menuju ke Kampung Jono;
- Bahwa ketika di Kampung Jono, ada 2 (dua) titik;
- Bahwa berdasarkan data di Google Map, Terdakwa masuk ke Kampung Jono melewati masjid tanpa titik berhenti, kemudian lurus terus melewati perempatan pertama, perempatan kedua, kemudian ke perempatan ketiga, baru Terdakwa belok ke arah barat kemudian melewati persawahan dan berhenti sesaat di perkampungan terdekat pada pukul 09.19 WIB; (Ahli menjelaskan mengenai bukti T-3 kepada Majelis Hakim)
- Bahwa pada saat perjalanan awal, tidak ada titik berhenti sampai dengan titik pada perkampungan terdekat sesuai dengan bukti T-3;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan apakah perkampungan terdekat ada di Kampung Jono atau tidak namun yang dapat Ahli pastikan bahwa dari Kampung Jono, Terdakwa berbelok ke arah barat;
- Bahwa karena di bukti T-3 hanya perkampungan maka tidak terlihat masjid ataupun bangunan ibadah yang lain;
- Bahwa Terdakwa berhenti di perkampungan terdekat pada pukul 09.19 WIB;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data di Google Map yang Ahli dapatkan, tidak ada durasi berapa lama Terdakwa berhenti yang berarti Terdakwa hanya berhenti sesaat dan langsung berjalan kembali;
- Bahwa berdasarkan data di Google Map, Terdakwa berputar balik dan kembali ke jalan Kampung Jono dan di perempatan pertama ada titik berhenti; (Ahli menjelaskan bukti T-2 kepada Majelis Hakim)
- Bahwa tepatnya di perempatan pertama setelah perempatan desa, ada perempatan pertama lalu perempatan kedua lalu masjid;
- Bahwa titik tersebut agak jauh dari masjid, kurang lebih berjarak 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa berada di titik kedua di kampung Jono pada pukul 09.21 WIB;
- Bahwa setelah pukul 09.21 WIB, dilihat dari titik selanjutnya, Terdakwa hanya berhenti selama 6 (enam) menit, sehingga pada pukul 09.27 WIB, Terdakwa sudah melanjutkan perjalanan kembali;
- Bahwa gambar-gambar pada bukti T-2 sampai dengan T-6t tersebut didapatkan dari satelit;
- Bahwa dari satelit, kita tidak dapat mengetahui seseorang turun dari kendaraan lalu berjalan kaki;
- Bahwa untuk satelit yang digunakan itu banyak dan Indonesia sendiri bekerja sama dengan pihak lain, namun karena ini data yang didapatkan oleh Google maka satelite yang digunakan adalah satelit milik Google atau satelit lain yang bekerja sama dengan Google;
- Bahwa setelah dari Kampung Jono, Terdakwa bersepeda motor ke arah bengkel sepeda motor Motronic Spaepart daerah Gawan;
- Bahwa berdasarkan data di Google Map, di dekat bengkel tersebut ada Jembatan Gawan;(Ahli menjelaskan bukti T-4);
- Bahwa berdasarkan data di Google Map, ada Sungai Bengawan Solo dibawah Jembatan Gawan;
- Bahwa Bahwa berdasarkan data yang bisa diukur dari Google Map, jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah dari bengkel, Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah 1 (satu) titik di daerah Sragen Wetan dan sampai di titik tersebut pada pukul 13.25 WIB;
- Bahwa berdasarkan data di Google Map, Terdakwa berhenti di bengkel tersebut kurang lebih 3 ½ jam;
- Bahwa berdasarkan data di Google Map, hanya tertulis Dusun [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke 1 (satu) titik di Apotik [REDACTED] pada pukul 14.19 WIB;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya kembali ke J&T Cargo Masaran dan tiba pada pukul 14.29 WIB sampai dengan 15.46 WIB;
- Bahwa Google tidak pernah menjelaskan satelit apa yang dipakainya kepada kita sebagai user, tapi dapat dipastikan bahwa data Google Map yang didapatkan berkualitas baik maka satelit yang digunakan pasti baik dan berkualitas;
- Bahwa masjid yang tidak terlihat di perkampungan terdekat di bukti T-3, namun dari perkampungan terdekat, Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sampai ke perempatan yang didekatnya ada masjid pada pukul 09.21 WIB dan disitu terlihat ada kubah masjid dan bisa dicek di Google Map ada nama masjidnya yaitu Masjid Xxxxx xxxxx;
- Bahwa Ahli mendapatkan ijin dari Penasehat Hukum untuk membuka akun Google Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022;
- Bahwa kita masih bisa melihat data-data pada Google Map 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada batas waktu untuk melihat data-data perjalanan seseorang dalam Google Map, dari pertama kali disetting ON lokasi handphone tersebut, maka langsung te-record dan bisa kita lihat sewaktu-waktu sampai dengan 10 tahun dari waktu tersebut;
- Bahwa untuk merekam posisi seseorang, Google Map menggunakan alat seperti handphone, smartwatch, dan lainnya, dan masing-masing alat tersebut mempunyai Accelerometer yaitu seperti GPS yang terkoneksi dengan satelit, dan handphone atau smartwatch tersebut memiliki paket data, sehingga ketika disetting lokasinya ON maka akan terekam pergerakan kita setiap hari dan lalu setiap hari akan direkap pergerakan kita di tiap harinya dengan bantuan GPS dan paket data, jadi ketika paket data mati maka masih ada GPS;
- Bahwa arti grafik berwarna biru pada bukti T-2 sampai dengan T-6 (ditunjukan bukti T-2 sampai dengan T-6) menunjukkan grafik pergerakan orang tersebut per harinya;
- Bahwa garis pada grafik yang menunjukkan tanggal 8 Juli 2022 adalah garis yang warnanya paling biru;
- Bahwa satelit benar mengambil plat nomor kendaraan namun demikian tidak ditampilkan dalam Google Map, jadi untuk menentukan kendaraan apa yang digunakan maka akan ditentukan dari 1 (satu) titik ke titik yang lain melalui ilmu fisika yaitu jarak dan waktu kemudian ditemukan kecepatan kemudian

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tersebut dibandingkan dengan data sebelumnya maka akan ditemukan menggunakan kendaraan apa;

- Bahwa tidak bisa terlihat kendaraan yang digunakan namun khusus untuk badan khusus seperti BNN atau BSN maka bisa melihatnya namun karena ini adalah akses umum maka akan menjadi bahaya jika ditampilkan;
- Bahwa lokasi tersebut menempel pada alat seperti handphone dan sebagainya maka tidak bisa menentukan siapa yang membawanya;
- Bahwa Jika ada 2 (dua) handphone dengan akun yang sama dimana yang satu setingan lokasinya ON sedangkan yang satu OFF, yang akan terdeteksi dari data Google Map, maka yang ON saja yang terdeteksi;
- Bahwa dalam menentukan lokasi tidak memerlukan IME, LAC, dan ICD;
- Bahwa orang umum bisa mengetahui riwayat perjalanan seseorang dari Google MAP nya asal mengetahui akun dan passwordnya;
- Bahwa untuk merekam lokasi dan titik, Google Map menggunakan beberapa metode yaitu alat Accelerometer yang langsung berhubungan dengan Satelit dan paket data yang langsung berhubungan dengan BTS, dan ketika masing-masing metode tersebut mengumpulkan titik, kemudian akan dianalisa oleh Google dan kemudian akan diperhitungkan lebih akurat mana titik tersebut;
- Bahwa selama tidak ada gangguan pengiriman sinyal dari BTS ke paket data maupun dari satelit ke Accelerometer maka tidak akan ada ketidakakuratan dalam menentukan titik;
- Bahwa pada data di Google Map, bila ada eror pada Google Map maka akan ada titik yang tidak saling tidak terkoneksi;
- Bahwa benar ini adalah data realtime yang didapatkan dari Google Map yang sudah terekam pada hari itu;
- Bahwa dari Google Map tidak dapat mengetahui ciri-ciri orang yang sedang melakukan perjalanan tersebut;
- Bahwa ini pertama kali Ahli memberikan keterangan sebagai ahli di depan persidangan;
- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang programming yang mencakup pembuatan aplikasi pada Andorid di tahun 2013 di Korea dengan mengambil data pada Google Map;
- Bahwa dari data yang didapatkan Ahli, tidak dapat diketahui apakah data pada Google Map bisa disalahgunakan sehingga dapat menjadi alibi seseorang dalam melakukan tindak pidana, namun menurut keahlian dan pengetahuan Ahli, pada tahun 2017, ada pengajuan bukti di persidangan dari data pada Google Map di Jepang sebagai pengungkapan kasus kematian karena

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



kelelahan bekerja kemudian di tahun 2018, juga ada pengajuan bukti kasus kematian karena kelelahan dalam bekerja, yang dilihat dari timeline-nya, karena dalam persidangan di tahun 2018 di Jepang tidak diberikan data oleh perusahaan yang bersangkutan karena itu adalah data internal, sehingga akhirnya dari keluarga korban akhirnya mengajukan timeline dari Google Map;

- Bahwa terakhir yang Ahli ketahui, digunakan pada kasus Fredi Sambo namun Ahli tidak dapat memastikan bagian Google Map mana yang dibuka;
- Bahwa menurut statement Ahli, data pada Google Map selama tahun 2022, dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya;
- Bahwa untuk server down, itu hanya berpengaruh untuk penyimpanan database-nya, namun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Ahli, Google Map tidak pernah mengalami server down;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju warna orange motif bunga;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong kardigan warna biru tua;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario nopol [REDACTED];
- 1 (satu) buah helm putih metalik merk KYT;
- 1 (satu) buah Jaket parasut warna biru merk Uniqlo;
- 1 (satu) potong kaos abu abu merk Nevada;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal gunung warna abu abu merk EIGER;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10s warna biru;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang kemudian oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor 370/13/VII/2022 yang dikeluarkan dalam perkara ini yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sragen pada tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. [REDACTED] dengan kesimpulan pemeriksaan seorang anak



perempuan umur delapan, keadaan umum baik, sadar. Selaput dara (Hymen) utuh, tidak ada luka pada alat kelamin bagian luar, dilakukan test swab vagina sperma hasil negatif tidak ditemukan sperma;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB yang bertempat di samping sebuah rumah warga di Kabupaten Sragen;
- Bahwa anak korban telah menjadi korban perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara memegang kemaluan anak korban dan mencium kemaluan anak korban;
- Bahwa berawal dari anak korban yang sedang bermain bersama anak saksi I di dekat masjid lalu tiba-tiba lewat sebuah kendaraan sepeda motor yang menghampiri anak korban dan anak saksi I untuk menanyakan alamat rumah di sekitar Desa Jono;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban sambil memegang tangan anak korban ke tempat yang sepi tepat di depan masjid ada rumah warga yang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa mengajak anak korban duduk di teras lalu Terdakwa membujuk anak korban untuk melepaskan celana dalamnya dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan cara membuka kedua kaki anak korban dengan kedua tangannya lalu Terdakwa mencium kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa berdiri dan meninggalkan anak korban sendirian dan Terdakwa segera menaiki sepeda motornya menuju ke jalan namun saat Terdakwa melintas di aliran sungai Bengawan Solo di daerah Gawan Terdakwa membuang celana dalam milik anak korban ;
- Bahwa saat anak korban diajak Terdakwa lalu anak saksi I tetap menunggu sambil bermain sendirian di depan masjid;
- Bahwa selanjutnya anak saksi I memanggil anak korban untuk bermain kembali;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak korban bersama dengan Terdakwa sempat melihat Saksi III yang lewat sambil membawa Jerami dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa tidak lama bermain anak korban Kembali pulang kerumah Saksi III dan waktu dirumah anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada tantenya yaitu saksi Anak Saksi II bahwa anak korban telah dipegang kemaluannya oleh orang tidak dikenal waktu sedang bermain bersama anak saksi I ;
- Bahwa saksi Anak Saksi II langsung memberitahukan ibu anak korban tentang peristiwa yang dialami anak korban lalu Anak Saksi II dan saksi I pergi menuju ke kantor kelurahan untuk melihat lihat rekaman CCTV dan setelah dilihat saat itu ada gambar laki-laki yang mengendarai sepeda motor Vario warna merah pada jam sekira 09.00-11.00 WIB melintas di Desa Jono dan setelah ditanyakan pada anak korban dan anak saksi I dibenarkannya bahwa orang itu yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban ;
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap anak korban yang bertempat di samping sebuah rumah warga di Kabupaten Sragen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami trauma dan ketakutan secara psikologis;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna orange motif bunga;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong kardigan warna biru tua;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario nopol [REDACTED];
 - 1 (satu) buah helm putih metalik merk KYT;
 - 1 (satu) buah Jaket parasut warna biru merk Uniqlo;
 - 1 (satu) potong kaos abu abu merk Nevada;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu abu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal gunung warna abu abu merk EIGER;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10s warna biru;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dalam perkara ini yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten SragenSragen pada tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. [REDACTED] dengan kesimpulan pemeriksaan

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan umur delapan, keadaan umum baik, sadar. Selaput dara (Hymen) utuh, tidak ada luka pada alat kelamin bagian luar, dilakukan test swab vagina sperma hasil negatif tidak ditemukan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau. Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, unsur setiap orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/ kurang sehat akalnya, setidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau. Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan dalam KUHP ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld menurut Prof.Simons adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu, tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, akan tetapi pengertian kekerasan dalam uraian unsur ini juga mencakup kekerasan yang dilakukan dengan memakai sebuah alat sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman memiliki beberapa pengertian antara lain :

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Dari pengertian tersebut diatas Majelis Hakim tidak perlu memastikan apakah Terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakn atau tidak. Majelis

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai Terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (dengan ancaman), asalkan maksudnya jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo dalam pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa maksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dalam undang-undang ini, Majelis Hakim mengutip tulisan Ririn Puspitasari “Analisis Pasal 81-Pasal 90 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” Minggu 10 Januari 2016, menguraikan sebagai berikut ;

- tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban (anak) untuk mencapai kehendaknya, dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;
- serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;
- membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia anak, Majelis Hakim berpandangan bahwa maksud dari Pembuat Undang-undang ini adalah pengkhususan terhadap perlindungan anak, oleh karenanya dengan berlakunya Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berlaku pula asas hukum “lex specialist derogat legi generalist” , sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai anak tunduk kepada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, begitu pula batas usia anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengertian anak tersebut haruslah dikaitkan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak ini yaitu salah satu tujuan untuk melakukan perlindungan anak adalah agar anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2020 sekira antara pukul 09.30 WIB bertempat di sebuah rumah tepat di depan Masjid di Kabupaten Sragen telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban dengan cara memegang dan mencium kemaluan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari anak korban yang mengalami peristiwa secara langsung bahwa anak korban menerangkan pada saat sedang bermain bersama dengan anak saksi I di depan masjid lalu datang seorang laki-laki yang mengantar paket akan tetapi tidak diketahui namanya namun seingat anak korban laki-laki tersebut mengenakan baju atasan jaket biru dongker dan bawahan celana warna hitam dengan menggunakan helm warna putih juag menggunakan motor matic warna merah dan menanyakan pada Anak Korban tentang alamat dan menunjukkan bungkusan paket mengatakan "DEK TAU RUMAHNYA MAS AGUS" kemudian Anak Korban menjawab tidak tahu, setelah itu Anak Korban tiba-tiba ditarik lengannya dan didorong punggungnya sambil mengatakan "AYO DEK MINGGIR DULU" diajak masuk ke dalam teras rumah MBA ANA, posisi awal Anak Korban dipinggir jalan sebelah timur masjid Xxxxx xxxxx, dan awalnya Anak Korban melihat laki-laki kurir paket tersebut dari arah utara menuju ke selatan kemudian setelah Anak Korban ditarik dan didorong punggungnya kemudian Anak Korban diajak ke teras rumah MBA [REDACTED], lalu Anak Korban dengan posisi berdiri sedangkan laki-laki tersebut dengan posisi duduk jongkok bersimpuh menghadap badan Anak korban, kemudian baju Anak korban dinaikan sampai batas perut dan oleh orang tersebut di suruh untuk memegang dengan kedua tangan Anak korban, sedangkan celana Anak Korban dilepaskan dan dimasukkan ke dalam saku celana orang tersebut yang mana saat itu Anak Korban pakai baju terusan warna orange dengan rompi warna biru tua (Biru dongker), kemudian saat celana Anak korban sudah dilepaskan, laki-laki tersebut memegang kemaluan Anak Korban dan setelah itu kemaluan Anak Korban dicium, lalu Terdakwa mencium alat kelamin Anak korban, karena Anak korban takut kemaluannya telah dicium kemudian Anak Korban berteriak dan menangis, setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan Anak Korban, sehingga akibat perbuatan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anak korban mengalami trauma secara psikologis dan melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi II ;

Menimbang, bahwa selain Anak korban, saksi fakta yang diajukan Penuntut Umum yakni anak saksi I juga menerangkan pada saat Anak Saksi dan Anak Korban bermain di rumah tetangganya bernama Mba [REDACTED], yang mana posisi Anak Saksi dan Anak Korban berada di pinggir jalan sebelah timur masjid, namun pada saat bermain tersebut tepat di depan rumah warga dalam keadaan sepi dan saat itu datang Terdakwa yang mengantar paket (kurir paket) mengenakan baju atasan jaket warna biru dongker (biru tua) bawahan celana warna hitam, dengan menggunakan helm warna putih serta mengendarai motor matic warna merah, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan menunjukan bungkusan paket mengatakan “DEK TAU RUMAHNYA MAS AGUS” kemudian Anak Korban menjawab tidak tahu, setelah itu yang Anak Saksi lihat tiba-tiba Anak Korban ditarik lengannya dan didorong punggungnya lalu diajak masuk ke dalam teras rumah Mba [REDACTED], yang mana posisi awal Anak Saksi di pinggir jalan sebelah timur Masjid Xxxxx xxxxx, selang tidak lama itu Anak Saksi ikut masuk ke pagar dalam rumah Mba Ana sambil mencari daun-daunan, lalu melihat Anak Korban dengan posisi berdiri sedangkan Terdakwa tersebut dengan posisi duduk bersimpuh menghadap badan Anak Korban, kemudian Anak Saksi melihat bajunya Anak Korban dinaikan sampai batas perut lalu difoto oleh Terdakwa, oleh yang dilihat Anak saksi Terdakwa tersebut memegang HP, setelah itu karena Anak Saksi takut karena itu “SARU” (memalukan) maka Anak Saksi keluar pagar dan berdiri di pinggir jalan, dan saat itu Anak Saksi melihat kakek dari Anak Korban yaitu Saudara III Bin Senen mengendarai sepeda motor melewati jalan dimana Anak Saksi berdiri di tepi jalan tersebut dan Anak Saksi memanggilnya “KAKUNG”, namun Saksi III Bin Senen terus lewat tidak berhenti mengendarai sepeda motor sambil membawa Jerami, setelah itu Anak Saksi melihat ayahnya yaitu Saudara [REDACTED] pulang kerja dan Anak Saksi memanggil “AYAH-AYAH” sambil melambaikan tangan, namun Saudara [REDACTED] tidak melewati jalan di depan rumah Mba [REDACTED] yang Anak Saksi dan Anak Korban bermain dan langsung belok ke arah rumah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak saksi I perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban diketahui dan dilihat langsung oleh Anak saksi yakni ketika Terdakwa menarik lengan sambil mendorong punggung serta mengajak Anak korban masuk kedalam rumah Mba [REDACTED], namun Anak

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ikut masuk dalam rumah Mba ■■■■■ sambil mencari daun-daunan, kemudian melihat Anak korban posisinya berdiri sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk bersimpuh menghadap badan Anak korban, selain itu anak saksi juga melihat baju Anak korban dinaikan sampai batas perut lalu difoto oleh Terdakwa dengan handphone yang dipegang olehnya, namun karena Anak saksi menganggap hal itu memalukan maka Anak saksi keluar dari pagar rumah Mba Ana dan berdiri di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa saksi III juga menerangkan pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 09.30 saksi melintas mengangkat jerami dengan menggunakan sepeda motor, lalu melihat sepeda motor yang sedang diparkirkan dengan jarak kurang lebih 100 meter, akan tetapi saksi tidak melihat wajah atau ciri-ciri seorang laki-laki tersebut, namun seingat saksi orang tersebut mengenakan jaket warna biru tua, setelah jerami yang sudah diturunkan saksi di pinggir jalan lalu saksi kembali balik melewati Masjid yang terletak di Desa Jono, selang tidak lama mendengar suara teriakan atau panggilan dari Anak korban tersebut, namun karena jarak antara saksi dan Anak korban kurang lebih 50 meter sehingga tidak terdengar suara panggilan tersebut, akan tetapi saksi hanya melihat Anak saksi I saat itu sedang bermain mencari bunga-bunga seorang diri, kemudian saksi hendak menanyakan Anak saksi I keberadaan Anak korban namun Anak saksi tidak mau menjawab sehingga saksi berpikiran Anak korban telah kembali pulang kerumah bersama tantenya yakni saksi Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi II menerangkan bahwa saksi pernah menyuruh Anak korban untuk menghampiri kakak saksi yang sedang berada di rumah tetangga karena sepeda motor dipakai, lalu Anak korban Najia mengajak Anak saksi I saat itu datang kerumah kakek Anak korban untuk mengajak bermain, namun setelah ditunggu Anak korban Najia tidak juga kunjung pulang sehingga saksi merasa gelisah dan tidak beberapa saat Anak korban pulang kerumah memeluk saksi sambil menangis, lalu tidak lama kemudian datang Ibu Anak saksi I yang menceritakan bahwa Anak korban rohnya telah dibuka oleh pengantar paket dan telah ditanyakan pada Anak saksi Syahdu membenarkan apa yang dikatakan selanjutnya Anak korban ikut bercerita bahwa setelah rohnya dibuka alat kelaminnya telah dipegang oleh pengantar paket kemudian celana dalamnya dibawa oleh orang tersebut;

Menimbang, setelah saksi Anak Saksi II mendengar cerita dari Anak korban maka langsung menghubungi Ibu Anak korban yakni saksi I (kakak saksi) untuk menceritakan peristiwa yang dialami Anak korban yang

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Anak korban telah dipegang alat kelaminnya oleh seorang laki-laki pengantar paket dengan cara awalnya berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang bernama Agus, setelah itu Anak korban diajak minggir ke samping rumah Mba [REDACTED] kemudian Anak korban dipegang alat kelamin dengan cara membuka rok Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak korban sambil membawa celana dalam milik Anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka saksi I mencari kebenaran peristiwa dengan cara mendatangi kantor Kelurahan [REDACTED] bersama-sama dengan saksi Anak Saksi II tujuan untuk melihat rekaman CCTV saat terjadinya peristiwa maka dari hasil rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah sambil membawa paket, kemudian gambar CCTV diperlihatkan pada Anak korban dan Anak saksi I yang menerangkan bahwa membenarkan orang yang terlihat pada CCTV tersebut mengenakan baju warna biru dan sepeda motor berwarna merah dan benar orang itu yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban Najia, maka selanjutnya setelah mendapatkan bukti dari hasil rekaman CCTV saksi I melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar laporan saksi I maka saksi III juga menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di rumah Terdakwa yang bertempat tinggal di Kabupaten Sragen atas dasar laporan saksi I atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak korban, selanjutnya Terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan, namun pada awalnya Terdakwa tidak mengakui, akan tetapi setelah saksi dan rekan Saksi menjabarkan fakta-fakta dan bukti-bukti termasuk rekaman CCTV di Kantor Desa Jono, akhirnya Terdakwa mengakuinya, namun tidak menyebutkan secara rinci cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban, melainkan hanya menyebutkan bahwa Terdakwa memegang kemaluan dari Anak Korban dan setelah itu celana dalam Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya celana dalam tersebut dibuang ke Sungai Bengawan Solo dari pengakuan Terdakwa sendiri, lalu saksi menanyakan barang bukti pada saat peristiwa berlangsung dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna merah, baju biru adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini telah diajukan ahli yang bernama Ahli yang menerangkan cara mengetahui posisi Terdakwa adalah dengan cara masuk ke akun google milik Terdakwa, yang pertama masuk ke timeline, timeline ini terlihat saat orang mengaktifkan handphone nya ,

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di off kan handphone tidak bisa lagi dilihat lokasi, jika melihat posisi seseorang melalui Gmap wajahnya tidak bisa terlihat, hanya armada yang dipakainya saja seperti sepeda motor, mobil atau sepeda;

Menimbang, bahwa menurut saksi Astri posisi Terdakwa pukul 07.33 Titik pertama adalah di Pasar [REDACTED] [REDACTED] sekira pukul 08.21 hingga pukul 08.41, titik selanjutnya adalah di BRI unit Mojopuro menurut data Gmap jam 08.47 sampai jam 08.53, selanjutnya terlihat Terdakwa menuju ke Kampung [REDACTED] ada 2 titik, Kampung [REDACTED] lewat masjid tanpa berhenti, titik berhenti sampai di Perkampungan terdekat di T3, dari Kampung [REDACTED] ke arah barat jam 09.19 wib. Bahwa di Gmap tidak ada durasi berhenti, hanya berhenti sesaat setelah itu terlihat memutar balik jalan Kampung Jono terlihat ada titik berhenti di Perempatan Pertama setelah perempatan besar 70 meter dari Masjid Jam 09.21 wib, berhenti selama 6 menit kemudian pergi lagi jam 09.27 wib, Terdakwa setelah itu berhenti di bengkel Motronik Sparepart, dekat bengkel ada Jembatan Gawan Sungai Bengawan Solo berhenti selam 3,5 Jam setelah itu Terdakwa menuju ke Sragen Wetan menuju ke apotik [REDACTED] pukul 14.19, Pada pukul 14.29 sampai dengan 15.45 Terdakwa berada di JNT Cargo;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi – saksi oleh karena menurut Terdakwa, ianya terdakwa tidak ada membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul yang bertempat di samping rumah warga [REDACTED] Kabupaten Sragen sekira pukul 09.30 WIB. Dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 ada melintas di Dukuh Jono dengan tujuan hendak pergi ke rumah temannya untuk mengantar pekerjaan namun tidak pernah bertemu dengan Anak korban dan Anak saksi di di Masjid Xxxxx xxxxx yang sedang bermain, lalu saksi I Ibu dari Anak korban melaporkan Terdakwa atas perbuatannya terhadap Anak korban dengan cara membujuk Anak korban Najia untuk dipegang dan dicium alat kelaminnya saat Anak korban sedang bermain bersama Anak saksi I di depan Masjid;

Menimbang, bahwa adalah hak – hak Terdakwa untuk membantah, namun Majelis Hakim akan berupaya mengungkap kebenaran materil atau kebenaran sejati dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip negatif wettelijk bewijstheorie yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat – alat bukti dalam Undang-undang secara negatif. Prinsip tersebut terkandung dalam pasal 183 KUHP

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan batasan untuk Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan Hakim dan minimal 2 alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi – saksi fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi – saksi ade charge yakni : saksi A de charge I yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa ada datang ke rumah saksi di Kabupaten Sragen untuk keperluan mengantarkan surat lamaran kerja karena Terdakwa mau melamar kerja ke JNT cargo sebagai driver, akan tetapi saksi saat itu tidak bertemu Terdakwa karena saksi sedang bekerja di kantor JNT Cargo Masaran, dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Najia namun baru mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr. [REDACTED] saat sedang berada di kantor saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi A de charge 1, Terdakwa juga menghadirkan saksi ade charge yakni saksi A de charge 2 juga menerangkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB di daerah Gawan saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah bengkel motor lalu mengobrol selama 1 Jam lamanya dan membicarakan masalah pekerjaan, Terdakwa bercerita telah resign dari kantornya di JNT Gabungan Tanon, saat itu saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membawa bungkusan warna putih dan menurut pengakuan Terdakwa mau dibawa ke JNT Cargo, sewaktu saksi bertemu dengan Terdakwa posisi tidak berada di jembatan Sungai Bengawan Solo (tempat pembuangan celana dalam milik Anak korban;

Menimbang, bahwa saksi lain yang juga dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yakni saksi A de charge 3 (isteri Terdakwa) yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya di Kab. Sragen hendak berpergian kerumah temannya yang bernama A de charge 1 di Tanon bermaksud akan mengantarkan lamaran pekerjaan oleh karena Terdakwa telah resign dari JNT Express Tanon, akan tetapi sepengetahuan saksi saat keluar dari rumah Terdakwa memakai

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek warna coklat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah yang biasa digunakan Terdakwa untuk bekerja, namun saksi tidak tahu apakah suami saksi yakni Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau tidaknya, oleh karena saat kembali pulang kerumah tidak tampak ada hal yang mencurigakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi ade charge, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi dari kepolisian yakni Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh karena Terdakwa membantah tidak ada melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban ;

Menimbang, bahwa saksi Penyidik yang bernama Saksi IV menerangkan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022 di Unit PPA Polres Sragen sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebagai saksi dan yang kedua sebagai tersangka dan saat pemeriksaan tidak melakukan tekanan dan pemukulan, selanjutnya saksi memperlihatkan screenshot CCTV dari kelurahan kepada Terdakwa dan mengakui perbuatan pencabulan, kemudian Terdakwa menerangkan berawal dari rumah Terdakwa menuju masuk ke kampung Desa Jono, Terdakwa melihat dua anak kecil, pura pura menanyakan alamat mas agus, dan Terdakwa tertarik kecantikan Anak korban maka Terdakwa mengajak anak kecil tersebut ke pinggir jalan depan masjid, kemudian Terdakwa menurunkan celananya anak kecil, dan menciumi kemaluannya anak kecil tersebut, kemudian celana dalamnya di lepas dan disimpan ke saku celananya Terdakwa, namun karena melihat anak kecil tersebut menangis kemudian Terdakwa melarikan diri, kebetulan pada saat Terdakwa pergi melewati gerbang kantor Desa [REDACTED] yang ada CCTV nya, maka dari situ saksi Gigih langsung menanyakan ke kantor Kelurahan [REDACTED], kemudian saksi melacak ke kantor JNT melakukan penyelidikan dan ternyata benar pelaku adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Gigih juga menerangkan tanda tangan dalam BAP Penyidik pada keterangan Terdakwa adalah benar-benar tanda tangan Terdakwa, foto rekaman CCTV yang ada poin 28 keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik yang isinya memuat barang-barang yang sama dan cocok dengan barang bukti yang Saksi sita atau amankan dari tangan Terdakwa tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi fakta maupun saksi – saksi ade charge serta saksi – saksi dari penyidik dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di samping sebuah rumah warga di Kabupaten Sragen telah terjadi perbuatan pencabulan terhadap Anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum maupun fakta – fakta di persidangan kejadian tersebut pada hari Jumat kurang lebih pukul 09.30 WIB, namun menurut saksi ade charge, Terdakwa membenarkan pernah melintas di Kabupaten Sragen dari hasil rekaman CCTV yang dilihat dari Kantor Kelurahan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi – saksi fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga telah menghadirkan saksi – saksi ade charge untuk menguatkan bantahan Terdakwa, dan menurut saksi ade charge A de charge 1 dan saksi A de charge 2 pada saat bertemu dengan Terdakwa memakai celana pendek dan mengendarai sepeda motor Honda Vario namun saksi tidak ingat warnanya hitam atau merah, selain itu dari keterangan saksi ade charge III (isteri Terdakwa) juga untuk menguatkan bantahan Terdakwa terhadap barang bukti celana yang dipakai Terdakwa saat pergi dari rumah memakai celana pendek warna coklat, jaket, helm putih dan sepeda motor vario warna merah, dengan memakai sandal dan membawa HP Xiami dengan tujuan akan mengantarkan surat lamaran pekerja ke rumah saksi A de charge 1 di daerah Tanon, namun saksi ade charge III (isteri Terdakwa) mengakui bahwa benar baju dan jaket tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga orang saksi ade charge telah menerangkan Terdakwa memakai celana pendek warna coklat saat bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa dalam persidangan tidak pernah ada menerangkan pada saat kejadian memakai celana pendek warna coklat sebagaimana yang diterangkan oleh saksi – saksi ade charge meskipun saksi – saksi ade charge telah disumpah dalam memberikan keterangannya, sementara Terdakwa walaupun tidak disumpah dan hanya merupakan pengakuan Terdakwa, ianya Terdakwa hanya menerangkan tidak ada melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban di daerah Dukuh [REDACTED] sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga menerangkan hanya sempat melintas di Dukuh [REDACTED] dengan tujuan hendak mengantarkan surat lamaran pekerjaan ke rumah temannya yang bernama A de charge 1 di daerah [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pada waktu kejadian dan tempat kejadian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Jumat sekira pukul 09.30 WIB adalah bersesuaian dengan keterangan Anak korban yakni pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di waktu siang hari pukul 13.30 WIB tepat sebelum shalat Jumat, namun Anak korban tidak mengingat secara pasti waktu kejadian berlangsung, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi fakta dipersidangan waktu kejadian pada pukul 09.30 WIB,

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa berawal dari Anak korban bersama-sama Anak saksi I sedang bermain di depan Masjid Xxxxx xxxxx dihampiri oleh Terdakwa dengan berpura-pura menanyakan alamat rumah pak Agus, lalu Terdakwa mengajak Anak korban sambil menarik tangan ke arah samping dalam teras rumah warga, lalu dengan posisi Anak korban yang memakai rok berwarna orange disuruh Terdakwa untuk berdiri sedangkan posisi Terdakwa duduk bersimpuh menghadap Anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat rok anak ke atas sambil membuka celana dalam Anak korban dan dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya dengan posisi kedua kaki Anak korban diangkat, Terdakwa langsung memegang alat kelamin dengan kedua tangan lalu dilanjutkan mencium alat kelamin Anak korban, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban menuju sepeda motor Honda Vario warna merah yang diparkirkan tidak jauh dari depan Masjid untuk meninggalkan daerah Duku [REDACTED], saat terjadi peristiwa Anak saksi I melihat dengan jelas Terdakwa mengajak Anak korban sambil menarik tangan, namun Anak saksi tidak diajak oleh Terdakwa, oleh karena Anak saksi mengikuti ke dalam rumah warga saat Terdakwa membawa Anak korban sehingga melihat langsung perbuatan Terdakwa yang menaikkan rok dan membuka celana dalam Anak korban dalam jarak tidak jauh, namun Anak saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memegang dan mecium alat kelamin Anak korban karena langsung keluar dari rumah Mba [REDACTED] untuk bermain kembali di depan Masjid sambil menunggu kembali Anak korban;

Menimbang, bahwa lokasi tempat terjadinya perbuatan pencabulan terhadap Anak korban sebagaimana keterangan ahli adalah Terdakwa pada tanggal 8 juli 2022 pada pukul 7.33 WIB ada di pasar sumberlawang, kemudian Terdakwa bersepeda motor menuju daerah [REDACTED] pada jam 8.21-8.41 WIB (+ 20 menit), kemudian terdakwa bersepeda motor ke BRI unit Mojopuro jam 8.47-8.53 WIB (+ 6 menit), selanjutnya bersepeda motor menuju ke kampung [REDACTED] ada 2 (dua) titik, terdakwa masuk ke kampung jono melewati masjid xxxxx xxxxx tanpa berhenti lurus melewati perempatan pertama, perempatan kedua, kemudian perempatan



ke tiga terdakwa berbelok ke arah barat melewati persawahan dan berhenti sesaat di dk. Mayang pada pukul 9.19 WIB (Bukti T3), kemudian memutar balik kembali ke jalan kampung jono dan terlihat di perempatan berhenti, jarak perempatan titik berhenti dengan masjid Xxxxx xxxxx cukup jauh yaitu berjarak 70 meter Terdakwa berhenti pukul 09.21-09.27 WIB (6 menit), kemudian melanjutkan perjalanan melewati depan masjid Xxxxx xxxxx kembali tanpa berhenti (Bukti T2) menuju bengkel [REDACTED] pukul 9.43 WIB berhenti sekitar + 3.5 Jam (bukti T4) dekat bengawan solo, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah sragen wetan dan tiba pada pukul 13.25-13.37 WIB (Bukti T5), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju JNT Cargo masaran tiba pada pukul 14 29-15.46 WIB (Bukti T6), namun Ahli tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tetap membantah keterangan saksi – saksi fakta namun saksi – saksi dari Penyidik telah menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tidak ada dilakukan pemaksaan dan tidak ada dilakukan penekanan, dan keterangan saksi – saksi di Penyidik di bawah sumpah juga merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terdapat fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari saksi – saksi fakta yang saling bersesuaian tersebut di atas, yang melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban, maka Anak saksi fakta yang bernama Anak Saksi I yang tanpa disumpah namun digunakan sebagai petunjuk juga merupakan keterangan saksi, dan keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan pasal 185 ayat (1) KUHAP, sehingga dengan merujuk pasal 183 KUHAP yang berkaitan dengan pemenuhan minimal 2 alat bukti hukum positif tidak memberikan kewajiban salah satu alat bukti yang digunakan harus merupakan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa membantah tidak ada melakukan perbuatan pencabulan, namun saksi – saksi ade charge yang dihadirkan oleh Terdakwa hanya menerangkan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pergi ke rumah saksi A de charge 1 di Kabupaten Sragen hendak mengantarkan surat lamaran pekerjaan dengan memakai celana pendek berwarna coklat, akan tetapi keterangan Terdakwa tidak bersesuaian

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi – saksi ade charge yang dihadirkan Terdakwa oleh karena sejak awal Terdakwa diperiksa, Terdakwa sama sekali tidak pernah menerangkan Terdakwa tidak memakai celana pendek ketika ditunjukkan oleh saksi Penyidik pada gambar rekaman CCTV terlihat dalam gambar CCTV Terdakwa memakai celana Panjang warna abu-abu, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai ketidaksesuaian antara keterangan Terdakwa maupun saksi – saksi ade charge tidak dapat mendukung bantahan Terdakwa terhadap keterangan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim merujuk pada pasal 184 ayat (1) KUHP, maka alat bukti yang akan digunakan oleh Majelis Hakim terhadap perkara ini minimal 2 alat bukti meskipun Terdakwa membantah terhadap keterangan saksi –saksi yang menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang melihat Terdakwa yakni Anak saksi I yang keterangannya tanpa di sumpah, akan tetapi dapat digunakan sebagai petunjuk namun merupakan alat bukti saksi dalam perkara ini. Dan berdasarkan keterangan Anak saksi I dihubungkan dengan keterangan Anak korban maupun keterangan saksi – saksi dari Penyidik maka keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, dapatlah digunakan sebagai alat bukti Petunjuk, dimana dalam pasal 188 KUHP : yakni perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mengutip isi pasal 183 KUHP, walaupun Terdakwa sejak semula membantah tidak melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban, namun berdasarkan alat bukti saksi maupun alat bukti petunjuk sebagaimana dalam pasal 188 KUHP, maka berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 370/13/VII/2022 yang dikeluarkan dalam perkara ini yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sragen pada tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. [REDACTED] dengan kesimpulan pemeriksaan seorang anak perempuan umur delapan, keadaan umum baik, sadar. Selaput dara (Hymen) utuh, tidak ada luka pada alat kelamin bagian luar, dilakukan test swab vagina sperma hasil negatif tidak ditemukan sperma, dengan demikian benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban yang mengakibatkan trauma yang mendalam secara psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pengetahuan anak

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah karena secara fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak korban Najia Radya Shalika Alias termasuk kriteria Anak;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut menurut pengakuan Anak korban yang dikuatkan oleh keterangan Saksi I yang menerangkan bahwa Anak korban berumur 9 (sembilan) tahun dan setelah Majelis Hakim mempelajari Berkas Acara Penyidik maka ditemukan di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang menerangkan Anak korban lahir pada tanggal 13 November 2013, sehingga Anak korban masih berumur 9 (sembilan) tahun atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak korban termasuk dalam kategori Anak karena pada saat terjadi berlangsungnya tindak pidana Anak korban masih berusia 9 (sembilan) tahun maka secara fisik, psikis, maupun sosial Anak korban belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka saksi – saksi fakta yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti saksi dan alat bukti petunjuk dalam perkara ini sehingga dapat melumpuhkan bantahan Terdakwa dan saksi – saksi ade charge yang dihadirkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Foto memar dan luka pada alat kelamin Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-1,
2. Timeline Gmap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 Foto Satelit Masjid Xxxxx xxxxx Dukuh Jono, selanjutnya diberi tanda T-2,
3. Timeline Gmap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 Rute Terdakwa di Desa [REDACTED] selanjutnya diberi tanda T-3,
4. Timeline Gmap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 SD Negeri [REDACTED] 2 menuju bengkel [REDACTED], selanjutnya diberi tanda T-4,
5. Timeline Gmap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 bengkel [REDACTED], selanjutnya diberi tanda T-5,

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Timeline Gmap Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 J&T Cargo Masaran, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Nota Service Sepeda Motor Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul, maka lokasi tempat kejadian tersebut tepat dimana Terdakwa berada dilihat dari Gmap handphone milik Terdakwa yakni dilihat pada Timeline pada tanggal 8 Juli 2022 foto satelit Masjid Xxxxx xxxxx Dukuh [REDACTED] saat Terdakwa melintas, namun dipersidangan tidak pernah dibantah oleh Terdakwa terlepas dari apakah Terdakwa atau orang lain yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban, selanjutnya dari bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa hanya menunjukkan rute perjalanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat bertanda T-1 yang menunjukkan gambar foto alat kelamin Terdakwa yang mengalami luka dan memar, maka Majelis berpendapat bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah menerangkan luka dan memar tersebut akibat dari perbuatan saksi Penyidik akan tetapi akibat perbuatan dari teman sesama nara pidana di tahanan rutan dari pengakuan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul ”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis berpendapat lain memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan alasan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon penjatuhan pidana dibawah minimum khusus, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain :

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/ keluarga pelaku dengan Korban/keluarga korban dengan tidak menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban atau perbuatan dilakukan suka sama suka . Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hukum dari aspek yuridis dalam perkara a quo berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 370/13/VII/2022 yang dikeluarkan dalam perkara ini yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sragen Sragen pada tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. [REDACTED] dengan kesimpulan pemeriksaan seorang anak perempuan umur delapan, keadaan umum baik, sadar. Selaput dara (Hymen) utuh, tidak ada luka pada alat kelamin bagian luar, dilakukan test swab vagina sperma hasil negatif tidak ditemukan sperma, dengan demikian dari hasil Visum tersebut menerangkan Anak korban selaput darahnya masih dalam keadaan utuh tidak mengalami luka robek, namun secara psikologis akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengalami luka traumatik;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan menerangkan baru pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak, namun dengan menimbang rasa keadilan sesuai dengan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan penjatuhan pidana yang tepat, adil dan selaras bagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan selain itu kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju warna orange motif bunga, 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning, 1 (satu) potong kardigan warna biru tua yang telah disita dari Anak korban, maka dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario nopol [REDACTED], 1 (satu) buah helm putih metalik merk KYT, 1 (satu) buah Jaket parasut warna biru merk Uniqlo, 1 (satu) potong kaos abu abu merk Nevada, 1 (satu) potong celana panjang warna abu abu, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat, 1 (satu) pasang sandal gunung warna abu abu merk EIGER, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10s warna biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan didalam amar putusan ini;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat pada umum ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dan tidak membantu pemerintah dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakserta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna orange motif bunga;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong kardigan warna biru tua;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario nopol AD 5583 AEE;
- 1 (satu) buah helm putih metalik merk KYT;
- 1 (satu) potong Jaket parasut warna biru merk Uniqlo;
- 1 (satu) potong kaos warna abu abu merk Nevada;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal gunung warna abu abu merk EIGER;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10s warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh XXXX XXXXXX XX XX., sebagai Hakim Ketua, XXXXXX XXXXX XXXXX XX dan XXXX XXXXXXXXXXXX, XX., XX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari XXXX tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXXX oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XX., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh XXXXXX XXXXXXXX, XX., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sgn